



**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCABULAN  
TERHADAP ANAK  
(Studi Kasus Putusan Nomor : 816/Pid.B/2010/PN Mks)**

**OLEH  
AUDYNA MAYASARI MUIN  
B 111 07 124**

**BAGIAN HUKUM PIDANA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2010**



**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCABULAN  
TERHADAP ANAK  
(Studi Kasus Putusan Nomor : 816/Pid.B/2010/PN Mks)**

**OLEH  
AUDYNA MAYASARI MUIN  
B 111 07 124**

**BAGIAN HUKUM PIDANA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2010**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCABULAN  
TERHADAP ANAK  
(Studi Kasus Putusan Nomor:816/Pid.B/2010/PN Mks)**

**OLEH  
AUDYNA MAYASARI MUIN  
B 111 07 124**

**Diajukan Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum  
pada**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2010**

## PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK  
(Studi Kasus Putusan Nomor : 816/Pid.B/2010/PN Mks)

Disusun dan diajukan oleh :

**AUDYNA MAYASARI MUIN**  
B 111 07 124

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam  
Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari Selasa, 11 Januari 2011  
dan Dinyatakan Lulus


### Panitia Ujian

Ketua



**Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S**  
NIP. 19590317 198703 1 002

Sekretaris



**Amir Ilyas, S.H., M.H**  
NIP. 19800710 200604 1 001



a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik

**Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H**  
NIP. 19630419 198903 1 003

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari

Nama : Audyna Mayasari Muin  
Nomor induk : B 111 07 124  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak  
( Studi Kasus Putusan Nomor:816/Pid.B/2010/PN Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam seminar ujian skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, Desember 2010

Pembimbing I



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S  
NIP. 19590317 198703 1 002

Pembimbing II



Amir Ilyas, S.H., M.H  
NIP. 19800710 200604 1 001

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **Audyna Mayasari Muin**  
Nomor Induk : **B111 07 124**  
Bagian : **Hukum Pidana**  
Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor : 816/Pid.B/2010/PN Mks)**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2011

Wakil Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.

NIP. 196304191989031003

## ABSTRAK

Audyna Mayasari Muin ( B 111 07 124), "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak ( Studi Kasus Putusan Nomor:816/Pid.B/2010/PN Mks)". Di bawah bimbingan Muhadar sebagai pembimbing I dan Amir Ilyas sebagai Pembimbing II.


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara dengan nomor putusan : 816/Pid.B/2010/PN Mks.

Penelitian ini dilaksanakan di Makassar yaitu Pengadilan Negeri Makassar dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak dari instansi yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas dalam hal ini jaksa penuntut umum, hakim dan paniteranya dan juga melakukan pengumpulan data-data berkenaan dengan objek penelitian. Selain itu Peneliti juga melakukan studi kepustakaan dengan cara menelaah buku-buku, literatur serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

Temuan yang diperoleh dari penelitian ini adalah penerapan hukum pidana materiil oleh hakim dalam perkara pidana No.816/Pid.B/2010/PN Mks adalah berdasarkan hasil penelitian, penulis menganggap ada kekeliruan dalam penerapan pasal dimana hakim hanya berdasarkan pada surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa penuntut umum yang hanya menerapkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tanpa adanya penerapan Pasal 64 ayat (1) KUHP. Hal ini berdasarkan konstruksi dari perbuatan terdakwa yang dapat dikategorikan sebagai perbarengan perbuatan (*concursum realis*).

Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan dakwaan penuntut umum didasarkan pada alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, alat bukti surat yaitu *visum et repertum* dan keterangan terdakwa serta fakta-fakta lengkap di depan persidangan diperkuat dengan keyakinan hakim itu sendiri. Dan tidak diperolehnya alasan penghapusan pidana yang membuat terdakwa lepas dari jeratan hukum. Selain itu, hakim juga turut mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan bagi terdakwa.

## UCAPAN TERIMA KASIH



**Assalamu Alaikum Wr.Wb.**

Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum.

Penulis menyadari sepenuhnya selama proses penyelesaian skripsi ini sangat banyak pihak yang telah memberikan dukungan, motivasi, doa, saran dan kritik yang bersifat membangun sehingga skripsi ini dapat terampungkan dan mencapai tahap kesempurnaan. Oleh karena itu penulis menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Kedua Orang Tua Tercinta, Ayahanda Almarhum H.Abd Muin dan Ibunda Hj.Syahriah Muin Terima kasih Penulis Haturkan atas segala dukungan, bimbingan, dan limpahan kasih sayang kepada penulis selama ini.
2. Saudaraku tersayang, Dra.Hj. Muliana, Hj.Syamsiar Muin dan H. Rahmat Amien Muin yang tidak henti-hentinya memberikan semangat dan dorongan kepada penulis.



3. Bapak Prof. Dr. dr. Idrus Paturusi, SPBO selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta Seluruh Staf dan Jajarannya.
4. Bapak Prof. Dr. Aswanto ,S.H., M.S., D.F.M.,selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Ir. Abrar Salleng, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Anshori Ilyas, S.H, M.H. selaku Pembantu Dekan II Universitas Hasanuddin dan Bapak Romi Librayanto, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan III Universitas Hasanuddin.
5. Bapak Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H., selaku penasehat akademik yang senantiasa memberikan bimbingan, saran, kritik dan semangat kepada penulis.
6. Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.selaku Pembimbing I dan Bapak Amir Ilyas S.H, M.H. selaku Pembimbing II, terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala arahan, waktu, bimbingan dan saran kepada Penulis selama ini.
7. Bapak Syamsuddin Muchtar, S.H, M.H., Ibu Nur Azisa, S.H, M.H., dan Bapak Kaisaruddin kamaruddin, S.H. selaku penguji yang telah memberikan masukan serta saran-sarannya sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir serta Ibu Haeranah, S.H, M.H. selaku dosen pengganti dalam ujian proposal.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terkhusus Dosen Bagian Hukum Pidana, terima kasih atas segala ilmu yang

telah diberikan kepada Penulis, semoga Allah SWT membalasnya dengan limpahan pahala. Amin

9. Ketua Pengadilan Negeri Makassar beserta Staf dan Jajarannya yang telah membantu Penulis selama proses penelitian.
10. Teman-teman KKN Profesi Tahun 2010 Polsekta Bontoala, Kak Agung, Kak Ari, Kak Ayu, Kak Elly, Kak Ippang, Vhira, Lhany, Ulhy, Triska, Chui, Kadir, Achul, Ippang, dan Amal yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada Penulis.
11. Sahabat dari Penulis yaitu Ester Sambo Paillin, Wiwiek Apriany MY, Andi Tenri Arianti, Maidah Dwiwana, Arini Puspita sari, Musdalifah, Kanda Jupe serta teman-teman Angkatan Ekstradisi 07 yang selalu ada dan memberikans semangat, motivasi dan masukan yang sangat berguna bagi Penulis.
12. Seluruh pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu Penulis menghaturkan banyak terima kasih.

Meskipun skripsi ini telah dibuat dengan penuh ketekunan dan ketelitian namun masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, Penulis sangat mengharapkan sumbangan pemikiran berupa saran dan kritik yang sifatnya membangun dalam upaya perbaikan penulisan ilmiah yang lebih baik.

Akhirnya penulis harapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah SWT senantiasa menilai amal perbuatan kita sebagai ibadah dan senantiasa meridhoi segala aktifitas kita semua. *Amien.*

Makassar, Desember 2010

Penulis,

Audyna Mayasari Muin

## DAFTAR ISI

|  |     |
|--|-----|
| HALAMAN JUDUL .....  | i   |
| HALAMAN PENGESAHAN .....   | ii  |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING .....   | iii |
| PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....   | iv  |
| ABSTRAK.....   | v   |
| UCAPAN TERIMA KASIH .....  | vi  |
| DAFTAR ISI.....  | x   |
| BAB I PENDAHULUAN .....  | 1   |
| A. Latar Belakang Masalah .....  | 1   |
| B. Rumusan Masalah .....   | 5   |
| C. Tujuan Penelitian .....   | 6   |
| D. Kegunaan Penelitian .....   | 6   |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....   | 8   |
| A. Pengertian .....  | 8   |
| 1. Tindak Pidana .....   | 8   |
| 2. Perbuatan Cabul dan Jenisnya .....  | 13  |
| 3. Anak .....  | 17  |
| B. Ketentuan Pidana Mengenai Perbuatan Cabul<br>yang Dilakukan Terhadap Anak ..... | 19  |
| 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .....  | 20  |
| 2. Undang-Undang Perlindungan Anak .....   | 24  |
| C. Unsur-Unsur Pebuatan Cabul.....   | 25  |
| D. Alasan-Alasan Yang Memberatkan Pidana .....                                     | 33  |

|         |  |    |
|---------|--|----|
|         | E. Alasan-Alasan Yang Meringankan Pidana .....   | 37 |
|         | F. Pidana dan Pemidanaan .....   | 41 |
| BAB III | METODE PENELITIAN .....  | 48 |
|         | A. Lokasi Penelitian .....   | 48 |
|         | B. Jenis dan Sumber Data .....   | 49 |
|         | C. Teknik Pengumpulan Data .....   | 49 |
|         | D. Metode Analisis Data .....  | 50 |
| BAB IV  | HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ' .....  | 51 |
|         | A. Penerapan hukum pidana materiil<br>dalam perkara dengan nomor putusan<br>816/PID.B/2010/PN.MKS .....                    | 51 |
|         | B. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan<br>putusan dalam perkara dengan nomor putusan<br>816/PID.B/2010/PN.MKS ..... | 61 |
| BAB V   | PENUTUP .....  | 73 |
|         | A. Kesimpulan .....  | 73 |
|         | B. Saran .....   | 74 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menghendaki adanya penegakan hukum yang mampu menciptakan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Sebagai negara hukum, setiap tingkah laku warga negaranya tidak terlepas dari segala aturan-aturan yang bersumber dari hukum.

Dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat mengakibatkan pola tingkah laku manusia ikut berubah menjadi semakin kompleks. Ada pola tingkah laku yang sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat tetapi tidak sedikit pula pola tingkah laku manusia yang bergeser dan menyimpang dari norma yang telah ada di dalam masyarakat. Perilaku yang menyimpang inilah yang sering kali meresahkan masyarakat dan perlu dicegah serta diantisipasi karena dapat merugikan masyarakat lainnya.

Perilaku yang tidak mengikuti kaidah-kaidah dan norma-norma yang berlaku di masyarakat inilah yang dianggap sebagai suatu penyelewengan yang berujung pada suatu pelanggaran bahkan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan merupakan suatu istilah untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu yang dianggap sebagai perbuatan jahat dan tercela.

Masalah kejahatan merupakan bagian dari kenyataan sosial dan bukan merupakan suatu hal yang baru yang selalu meresahkan masyarakat. Peningkatan kejahatan dari waktu ke waktu tidak dapat dihindari seiring terus meningkatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pola pikir manusia. Kejahatan ini berkembang mengikuti perubahan sosial yang terjadi di masyarakat.

Semakin kompleksnya masyarakat dewasa ini, bukan tidak mungkin mempengaruhi seseorang maupun kelompok orang tertentu untuk melakukan berbagai jenis kejahatan. Terjadinya suatu kejahatan pada umumnya korbannya bukan hanya ditujukan pada orang dewasa semata melainkan juga pada anak-anak. Anak-anak paling rawan menjadi korban suatu kejahatan karena anak-anak ini dianggap lemah dan dapat dengan gampangnya dibujuk untuk melakukan sesuatu hal termasuk untuk melakukan kejahatan.

Salah satu bentuk kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat dewasa ini adalah bentuk kejahatan pencabulan dari sekian banyak jenis kejahatan terhadap hak asasi manusia yang sering terjadi. Dalam kejahatan pencabulan ini, salah satu unsur yang paling menonjol adalah unsur paksaan yang diikuti dengan ancaman kekerasan atau bahkan dengan kekerasan. Para pelaku kejahatan pencabulan ini selalu memaksakan kehendaknya untuk memenuhi tuntutan birahinya tanpa memandang siapa korbannya.

Anak sering menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hal ini dapat kita saksikan setiap hari di media massa, majalah, koran bahkan di stasiun televisi sering menyajikan berita-berita kriminal tentang pencabulan terhadap anak. Ini membuktikan maraknya kasus-kasus pencabulan terhadap anak di negara kita bahkan anak dijadikan tempat untuk menyalurkan hasrat para pelaku pencabulan.

Kasus-kasus tentang pelecehan seksual terhadap anak kian hari kian marak terjadi bahkan ada kasus yang pelakunya adalah orang tuanya sendiri. Sebagai contoh kasus yang pernah terjadi di Makassar perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang berkewarganegaraan Inggris bernama Michael Jhonson yang melakukan sodomi pada beberapa anak yaitu Safri (10), Akbar (9), Parman (10), dan Majid (8). Akibat perbuatannya, Michael Jhonson mempertanggungjawabkan perbuatannya di Meja Hijau dan dijatuhi hukuman oleh hakim selama 3 tahun dengan berbagai pertimbangan.

Melihat realitas yang sedemikian rupa membuat miris hati kita mengingat masih rendahnya penegakan hukum yang berlaku di Indonesia terutama terhadap para pelaku pencabulan tersebut. Karena akibat dari perbuatannya tersebut terhadap korban dalam hal ini anak dapat mempengaruhi masa depan dari anak tersebut, tidak jarang anak korban pelecehan seksual mengalami depresi dan trauma yang



berkepanjangan yang mempengaruhi perkembangan kejiwaannya ke depan.

Hal ini sungguh bertentangan dengan undang-undang yang dibuat untuk memberikan perlindungan terhadap anak yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Disebutkan dalam pasal 1 butir 1 bahwa yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun melihat realitas sekarang masih banyak anak yang dilanggar haknya dan menjadi korban dari berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, diskriminasi bahkan tindakan yang tidak manusiawi terhadap anak.

Meskipun telah ada hukum yang mengatur tentang perlindungan terhadap anak yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terutama dalam pasal 290 dan 292 KUHP dan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya dalam pasal 82, dirasa masih kurang untuk melindungi anak-anak di tanah air ini mengingat maraknya kasus pelecehan seksual terhadap anak dewasa ini.

Yang menjadi polemik sekarang ini adalah rendahnya penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak salah satu

faktornya yaitu karena jaksa dalam membuat surat dakwaan hanya menerapkan pasal-pasal dari KUHP yang ancaman hukumannya kurang dari 5 tahun. Yang seharusnya jaksa lebih menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai undang-undang yang lebih khusus dibuat untuk melindungi anak-anak dan juga mengingat aturan hukum *lex specialis derogate lex generalis* yang artinya undang-undang yang lebih khusus mengenyampingkan undang-undang yang lebih umum.

Atas dasar pemikiran dan uraian tersebut diatas, Penulis tertarik untuk menelaah lebih lanjut permasalahan mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak dan menuangkannya dalam sebuah skripsi yang berjudul " Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak ( Studi Kasus Putusan Nomor 816/PID.B/2010/PN.MKS)".

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah tersebut, maka rumusan permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil dalam perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak dengan nomor putusan 816/PID.B/2010/PN.MKS?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak dengan nomor putusan 816/PID.B/2010/PN.MKS?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana materiil oleh hakim dalam perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak dengan nomor putusan 816/PID.B/2010/PN.MKS
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak dengan nomor putusan 816/PID.B/2010/PN.MKS

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktikal.

1. Kegunaan Teoritis :
  - a. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya, serta mengurangi kasus tindak pidana pelecehan seksual (pencabulan terhadap anak).
  - b. Hasil Penelitian ini dapat memberikan referensi dan pengetahuan bagi penulis sendiri dan juga bagi kalangan akademisi lainnya terutama bagi mahasiswa fakultas hukum.

## 2. Kegunaan Praktikal

- a. Diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak terkait dalam hal penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak di tengah-tengah masyarakat.
- b. Sebagai bahan informasi dan masukan dalam rangka proses pembinaan kesadaran hukum bagi masyarakat untuk mencegah terjadinya peristiwa yang serupa.
- c. Sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya bagi hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam menjatuhkan Putusan terhadap perkara tindak pidana yang sama.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian

#### 1. Tindak Pidana

Pertama-tama dikemukakan arti tindak pidana dalam hukum pidana positif, istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu "*strafbaar feit*".

Istilah *Strafbaar Feit* ini terdiri dari tiga kata yaitu :

- Straf : Hukuman (Pidana)
- Baar : Dapat (Boleh)
- Feit : Peristiwa (Perbuatan)

Jadilah istilah *Strafbaar Feit* diartikan sebagai peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.

Untuk lebih jelasnya beberapa pendapat yang dikemukakan oleh pakar hukum tentang istilah *Strafbaar Feit* antara lain :

1. Simons (Moeljatno,1983:56) menggunakan istilah Perbuatan Pidana, yang didefinisikan sebagai "Kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Dari definisi/rumusan pengertian tersebut Simons membagi dalam dua golongan unsur tindak pidana yakni :

- a. Unsur Objektif berupa tindakan yang dilarang, atau yang diharuskan (diperintahkan oleh UU) dari akibat, keadaan atau masalah tertentu.
  - b. Unsur Subyektif berupa kesalahan (*Schuld*) dan mampu bertanggung jawab (*Trekeningstrafbaar Feit*) dari pelaku (Petindak).
2. Van Hamel (Moeljatno, 1983:56) merumuskan *Strafbaar Feit* dengan kelakuan orang (*Menselijke Gedraging*) yang dirumuskan dalam *Wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*Strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.
  3. Wirjono Prodjodikoro (1981:87) memakai istilah *Strafbaar Feit* dengan Tindak Pidana yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
  4. R. Tresna (Adami Chazawi, 2008:73) menggunakan istilah *Strafbaar Feit* dengan Peristiwa Pidana yaitu suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau aturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.
  5. Moeljatno (1983:54) beliau menggunakan istilah Perbuatan Pidana yang didefinisikan sebagai "Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

Istilah-istilah tersebut di atas pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum. Seperti istilah Perbuatan Pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno dipergunakan dalam UU Darurat no.1 Tahun 1951 Pasal 5 ayat 1, UU Darurat no.8 Tahun 1954 LN no.65 Tahun 1954 pasal 13 (Penyelesaian soal pemakaian tanah perkebunan oleh rakyat), UU no.29 Tahun 1956 LN no.74 Tahun 1956 pasal 6 (UU tentang aturan dan tindakan mengenai tanah-tanah perkebunan) dan UU no.1 Tahun 1958 LN no.2 Tahun 1958 pasal 12 (UU tentang penghapusan tanah-tanah partikulir).

Namun, istilah yang paling sering digunakan di dalam perundang-undangan saat ini adalah istilah Tindak Pidana seperti dalam Undang-Undang No.6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No.22 Tahun 1997 tentang Tindak Pidana Narkotika, Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme dan beberapa ketentuan perundang-undangan lainnya. Adapun alasan-alasan para pakar hukum ini mengartikan *Strafbaar Feit* seperti yang dikemukakan oleh Moeljatno, menggunakan istilah Perbuatan Pidana, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa yang dilarang itu adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang timbul oleh

kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orangnya.

2. Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya) ada hubungan yang erat, dan oleh karena itu perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.
3. Untuk menyatakan adanya hubungan erat itulah maka lebih tepat digunakan istilah Perbuatan Pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjukkan pada dua keadaan konkrit yaitu : Pertama adanya kejadian tertentu (perbuatan) dan Kedua adanya orang yang berbuat atau menimbulkan kejadian itu (Moeljatno, 1983:54).

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua sudut pandang yaitu :

#### 1. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritis

Menurut Moeljatno (Adami Chazawi, 2008:71), unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan ;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum) ;
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan) ;





Menurut R.Tresna (Adami Chazawi, 2008:73), tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yaitu :

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia) ;
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Diadakan tindakan penghukuman. (Rahmat, 2010:8)

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Adami Chazawi (2008:82), dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu :

- a. Unsur tingkah laku ;
- b. Unsur melawan hukum ;
- c. Unsur kesalahan ;
- d. Unsur akibat konstitutif ;
- e. Unsur keadaan yang menyertai ;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana ;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana ;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana ;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana ;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana ;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari uraian dan beberapa istilah yang dikemukakan oleh pakar hukum, penulis dapat menarik kesimpulan apa yang dimaksud dengan tindak pidana yaitu suatu perbuatan atau

tindakan yang dilarang oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang memiliki sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya serta perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh pelakunya.

## **2. Perbuatan Cabul dan Jenisnya**

Istilah pencabulan cukup sering digunakan untuk menyebut suatu perbuatan atau tindakan tertentu yang menyerang kehormatan kesusilaan. Di berbagai negara terdapat perbedaan definisi mengenai pencabulan, di Amerika pencabulan didefinisikan sebagai "Kontak atau interaksi antara anak dan orang dewasa dimana anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berbeda dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban". Sedangkan di Belanda memberikan pengertian yang lebih umum untuk pencabulan yaitu "Persetubuhan diluar perkawinan yang dilarang dan diancam pidana".

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2002:184) kata pencabulan berasal dari kata "cabul" yang berarti keji, kotor dan tidak senonoh.

Sedangkan menurut R.Soesilo (1996:212) di dalam KUHP menjelaskan perbuatan cabul sebagai berikut :

"Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan

nafsu birahi kelamin, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dsb. Persetubuhan masuk pula dalam pengertian cabul".

Lebih tegas Adami Chazawi (2005:80) mengemukakan perbuatan cabul sebagai "Segala macam wujud perbuatan baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya : mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya".

Hal sama diungkapkan oleh Simon "*ontuchtige handelingen*" atau cabul adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan di bidang seksual yang dilakukan dengan maksud-maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan (P.A.F Lamintang, 1997:159).

Adapun beberapa jenis istilah tentang pencabulan yaitu sebagai berikut :

1. Exhibitionism : Yaitu sengaja memamerkan alat kelamin kepada orang lain.
2. Voyeurism : Yaitu mencium seseorang dengan bernafsu.

3. Fondling : Yaitu mengelus/meraba alat kelamin seseorang.
4. Fellatio : Yaitu memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut.

KUHP menggolongkan tindak pidana pencabulan ke dalam tindak pidana kesusilaan. KUHP belum mendefinisikan dengan jelas maksud daripada pencabulan itu sendiri dan terkesan mencampuradukkan pengertiannya dengan perkosaan ataupun persetubuhan. Sedangkan dalam rencana KUHP yang baru ditambahkan kata "persetubuhan" disamping pencabulan dan persetubuhan dibedakan. Menurut R. Soesilo (1996:209) yang dimaksud dengan "persetubuhan" ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hoge Raad 5 februari 1912 (W. 9292).

Dalam pengertian persetubuhan diatas disimpulkan bahwa suatu tindakan dapat dikatakan suatu persetubuhan jika alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan sampai mengeluarkan air mani yang dapat mengakibatkan kehamilan.

Hal lain diungkapkan oleh Mr. M.H. Tirtaamidjaja, S.H. (Leden Marpaung, 2008:53) yang dimaksud dengan persetubuhan adalah persentuhan sebelah dalam dari kemaluan si laki-laki dan

perempuan, yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan. Tidak perlu bahwa telah terjadi pengeluaran mani dalam kemaluan si perempuan.

Pengertian "bersetubuh" pada saat ini diartikan bahwa penis telah penetrasi (masuk) ke dalam vagina.

Berdasarkan uraian diatas bahwa pengertian bersetubuh berbeda dengan yang diungkapkan oleh R. Soesilo karena disini tidak disyaratkan terjadi pengeluaran air mani dari penis laki-laki yang dapat menyebabkan kehamilan.

Jadi terlihat jelas perbedaan antara pencabulan dan persetubuhan yaitu jika seseorang melakukan persetubuhan itu sudah termasuk perbuatan cabul sedangkan ketika seseorang melakukan perbuatan cabul ia belum dikategorikan telah melakukan persetubuhan karena suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu persetubuhan jika disyaratkan masuknya penis ke dalam vagina perempuan kemudian laki-laki mengeluarkan air mani yang biasanya menyebabkan terjadinya kehamilan sehingga jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka bukan dikategorikan sebagai suatu persetubuhan melainkan perbuatan cabul. Selain itu perbuatan cabul tidak menimbulkan kehamilan sedangkan persetubuhan menimbulkan kehamilan (Leden Marpaung ,2008:70).

Dari uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian perbuatan cabul adalah "Perbuatan yang melanggar norma-norma kesusilaan dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat yang dapat membangkitkan nafsu birahi kelamin".

### **3. Anak**

Dalam pembahasan kali ini penulis menjabarkan pengertian anak ditinjau dari aspek hukum dan peraturan perundang-undangan yaitu :

#### **a. Pengertian Anak Dalam Hukum Perdata**

Dalam hukum perdata, semua manusia tanpa pengecualian merupakan subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban bahkan dimulai sejak ia dalam kandungan ketika ada kepentingan yang menghendaki. Ketentuan yang mengatur mengenai batasan umur dapat kita temui dalam beberapa pasal baik buku I tentang orang maupun buku III tentang perikatan, dimana batasan umur seseorang yang dianggap masih anak-anak atau belum dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum (Onbekwaaam) tercantum dalam pasal 330 kitab undang-undang hukum perdata yaitu :

"Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (Dua puluh satu) tahun dan tidak terlebih dahulu kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka 21 (dua puluh satu) tahun , maka mereka tidak kembali dalam kedudukan belum dewasa".

b. Pengertian Anak Dalam Hukum Islam

Menurut hukum Islam, anak adalah seseorang yang belum baliq atau berakal, dimana mereka belum dianggap cakap untuk berbuat dan bertindak.

c. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Bahwa anak adalah "Seseorang yang belum berusia 18 (Delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".

d. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah "Orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (Delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (Delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

e. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Bahwa pengertian anak yaitu "Seseorang yang belum mencapai usia 21 (Dua puluh satu) tahun dan belum kawin".

f. Pengertian Anak Menurut Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the rights of the child).

Bahwa Anak adalah "Mereka yang belum berumur 18 (Delapan belas) tahun kecuali berdasarkan undang-undang

yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal". Dalam konvensi ini tidak disebutkan pernah kawin sebagai persyaratan kedewasaan sehingga hal ini menimbulkan kesimpangsiuran. Namun pembatasan kriteria mengenai anak tidak berlaku mutlak bagi negara-negara yang telah meratifikasi hasil konvensi tersebut. Negara diberi kebebasan untuk membatasi kriteria seseorang berdasarkan undang-undang yang berlaku di negara masing-masing.

Melihat berbagai uraian pengertian anak, meskipun sulit menentukan batasan umur dari anak karena banyaknya batasan kedewasaan yang diberikan dari berbagai aspek masyarakat maupun dari aspek hukum dan perundang-undangan, Namun penulis berkesimpulan bahwa pengertian anak mengacu pada UU no.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu "Seseorang yang belum berusia 18 (Delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".

## **B. Ketentuan Pidana Mengenai Perbuatan Cabul Yang Dilakukan Terhadap Anak**

Delik pencabulan terhadap anak diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Adapun penjabarannya yaitu sebagai berikut :



## 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam KUHP ketentuan mengenai perbuatan cabul yang dilakukan terhadap anak diatur dalam pasal 290, pasal 292, pasal 293, pasal 294 ayat 1, dan pasal 295. Adapun isi dari pasal tersebut yaitu :

### Pasal 290

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun ;

- 1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.

Pengertian pingsan disini diartikan dengan "tidak sadar", "tidak ingat" sedangkan kata "tidak berdaya" adalah "tidak bertenaga" atau sangat lemah. Kata "diketahuinya" adalah rumusan dolus atau sengaja. Dengan demikian si pelaku, mengetahui bahwa yang dicabulinya tersebut, dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

- 2) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 (Lima belas) tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat dikawin.

Pasal ini merupakan perlindungan terhadap anak/remaja. Perlu diperhatikan bahwa pada pasal tersebut tidak ada kata "wanita" melainkan kata "orang". Dengan demikian, meskipun dilakukan terhadap anak/remaja pria, misalnya oleh homoseks atau

yang disebut sehari-hari oleh "tante girang" maka pasal ini dapat diteapkan. Tetapi jika sejenis maka hal itu diatur dalam pasal 292.

Kata "diketahuinya atau patut harus disangka" merupakan unsur kesalahan (dolus atau culpa) terhadap umur yakni pelaku dapat menduga bahwa umur anak/remaja tersebut belum lima belas tahun.

3) Barang siapa membujuk (menggoda) seseorang, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 (Lima belas) tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum masanya buat kawin, akan melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin.

Pada pasal ini yang lebih ditekankan bukan pelaku cabul tetapi "yang membujuk".

#### Pasal 292

"Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun".

Yang diancam dalam pasal ini adalah orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak yang belum dewasa yang sejenis dengan dia. "Dewasa" berarti telah berumur 21 (Dua puluh satu) tahun, atau belum mencapai umur itu, tetapi sudah kawin. "Jenis kelamin yang sama" berarti laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Perbuatan cabul disini termasuk onani.

### Pasal 293

- 1) Barang siapa dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh berlebih-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu, sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak tercatat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya belum dewasa, akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya, dihukum penjara selama-lamanya 5 (Lima) tahun.
- 2) Penuntutan hanya dapat dilakukan atas pengaduan orang yang dikenai kejahatan itu.
- 3) Jangka waktu tersebut dalam pasal 74, ditentukan buat satu-satu pengaduan ini adalah 9 (Sembilan) dan 12 (Dua belas) bulan.

Tindak pidana menurut pasal ini adalah menggerakkan seseorang yang belum dewasa dan berkelakuan baik untuk melakukan perbuatan cabul atau persetujuan dengannya atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul. Sebagai alat untuk tindak pidana menggerakkan seseorang itu adalah memberi hadiah atau berjanji akan memberi uang atau barang dan dengan jalan demikian pelaku lalu menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan demikian menyesatkan orang tersebut.

Orang disesatkan atau digerakkan itu haruslah belum dewasa atau diketahuinya belum dewasa atau patut harus diduganya bahwa orang itu belum dewasa. Sementara itu seseorang yang belum dewasa atau yang diketahuinya belum dewasa atau patut harus diduga bahwa ia belum dewasa tersebut adalah berkelakuan

baik. Tindak pidana ini adalah tindak pidana biasa dan bukan tindak pidana aduan dan mengingat seriusnya dan oleh karenanya diadakan minimum khusus.

#### Pasal 294 ayat (1)

"Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, anak peliharaannya, atau dengan seseorang yang belum dewasa yang dipercayakan padanya untuk ditanggung, dididik atau dijaga, atau dengan bujang atau orang dibawahnya yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun".

Tindak pidana yang disebutkan dalam pasal ini adalah melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan. Menurut pasal ini perbuatan cabul atau persetubuhan dilakukan dengan mereka yang dikategorikan khusus yaitu yang dipercayakan padanya untuk diasuh, dididik atau dijaga.

Menurut pasal ini maka perbuatan-perbuatan cabul atau persetubuhan adalah suatu tindak pidana biasa.

#### Pasal 295

##### 1) Dipidana :

Ke-1 Dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan anaknya, anak tirinya atau anak piarannya, anak yang di bawah pengawasannya, semuanya di bawah umur, orang di bawah umur yang dipercayakan kepadanya supaya dipeliharanya, dididiknya atau dijaganya, atau bujangnya atau orang bawahannya, keduanya masih di bawah umur, sehingga semua orang tersebut itu melakukan cabul dengan orang lain.

Ke-2 Dengan pidana selama-lamanya empat tahun, barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dalam hal di luar yang disebut pada ke-1, orang di bawah umur yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa ia di bawah umur, melakukan perbuatan cabul dengan orang lain.

- 2) Kalau melakukan kejahatan itu oleh yang bersalah dijadikannya sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, maka pidana itu dapat ditambah sepertiga.

Menyebabkan atau memudahkan itu harus dilakukan dengan sengaja, misalnya :

- Seorang ibu membiarkan anaknya yang masih di bawah umur tanpa orang lain, berduaan dengan seorang laki-laki dalam sebuah kamar, menurut Hoge Raad (tanggal 11 Mei 1931) telah dengan sengaja memudahkan anaknya melakukan perbuatan cabul. (Leden Marpaung, 2008:71)

Tindak pidana ini terdiri atas menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan dengan orang-orang tertentu yang disebut dalam pasal ini. Dalam butir ke-2 orang lain yang disebut dalam butir ke-1 dirumuskan secara umum yaitu mereka yang diketahuinya atau patut harus menduganya belum dewasa. Menurut ayat ke-2 dari pasal ini tindak pidana tersebut ancamannya diperberat secara khusus jika dilakukan sebagai pekerjaan atau kebiasaan.

## **2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

Undang-undang no.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah salah satu undang-undang yang secara khusus mengatur hal-hal tertentu yang menyangkut masalah anak khususnya yang berkaitan dengan perlindungan terhadap anak. Untuk mengefektifkan berlakunya undang-undang perlindungan anak ini, pembentukan undang-undang

bukan hanya mengamankan untuk dibentuknya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), akan tetapi juga melengkapinya dengan ketentuan pidana yang secara khusus mengatur tentang perlindungan anak. (Waluyadi, 2009:22)

Ketentuan pidana dalam undang-undang perlindungan anak ini diatur dalam bab XII yaitu mulai dari pasal 77 sampai dengan pasal 90. Sementara pasal yang mengatur tentang perbuatan cabul yang dilakukan terhadap anak diatur dalam pasal 82. Adapun isi dari pasal tersebut sebagai berikut :

"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (Lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah)".

### **C. Unsur-Unsur Perbuatan Cabul**

Untuk mengetahui unsur-unsur dari perbuatan cabul, penulis akan menjabarkan unsur-unsur dari pasal-pasal yang menyangkut dengan perbuatan cabul. Ketentuan mengenai perbuatan cabul diatur dalam pasal 289 KUHPidana sebagai berikut :

"Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun".





Apabila rumusan pasal 289 tersebut dirinci, akan terlihat unsur-unsurnya sebagai berikut (Adami Chazawi, 2005:78) :

1. Perbuatannya : Perbuatan cabul dan memaksa
2. Caranya dengan :
  - a. Kekerasan atau
  - b. Ancaman kekerasan
3. Objeknya : Seseorang untuk
  - a. Melakukan atau
  - b. Membiarkan melakukan.

Mengenai yang dimaksud dengan perbuatan cabul telah dibahas penulis pada pembahasan sebelumnya, yang pada intinya perbuatan cabul (*Ontuchtige handelingen*) adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) yang berlaku dalam masyarakat yang dapat merangsang naiknya nafsu birahi kelamin misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya. Perbuatan memaksa adalah suatu perbuatan yang demikian rupa sehingga tak berdaya untuk menghindarinya (Leden Marpaung, 2008:53) sedangkan menurut Satochid Kartanegara (Hukum pidana bagian dua, 588) mengemukakan pengertian perbuatan memaksa sebagai suatu perbuatan sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut orang lain.

Adami Chazawi (2005:63) memberikan pengertian perbuatan memaksa sebagai perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendak

orang lain itu agar orang lain tadi menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri.

Adapun yang dimaksud dengan kekerasan diutarakan oleh R.Soesilo (1996:98) yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah. Sementara M.H. Tirtaamidjaja (Leden Marpaung, 2008:52) memberikan pengertian kekerasan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan badan yang agak hebat. Berdasarkan beberapa pendapat dari pakar diatas dapat disimpulkan bahwa kekerasan merupakan setiap perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menggunakan kekuatan badan yang besar dimana kekuatan itu mengakibatkan orang lain tidak berdaya.

Mengenai ancaman kekerasan, Adami Chazawi (2005:65) mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah Ancaman kekerasan fisik yang ditujukan pada orang, yang pada dasarnya juga berupa perbuatan fisik, perbuatan fisik mana dapat saja berupa perbuatan persiapan untuk dilakukan perbuatan fisik yang besar atau lebih besar yang berupa kekerasan, yang akan dan mungkin segera dilakukan/diwujudkan kemudian bilaman ancaman itu tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diinginkan pelaku.

Perbuatan memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ditujukan pada dua hal, yakni orang yang melakukan perbuatan cabul dan orang yang membiarkan dilakukannya perbuatan



cabul Pelaku perbuatan cabul dapat dilakukan baik seorang perempuan maupun laki-laki. Jadi perbuatan cabul, dapat terjadi antara seorang laki-laki maupun perempuan, antara sesama laki-laki (Homo) maupun sesama perempuan (Lesbi).

Perbuatan cabul terhadap anak diatur pada pasal 290, pasal 292, pasal 293, pasal 294 ayat 1, dan pasal 295 serta pasal 82 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Namun dalam pembahasan kali ini hanya menyangkut 2 (Dua) pasal yaitu pasal 292 KUHPidana dan pasal 82 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Pasal 292 KUHP berbunyi :

"Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun".

Adapun unsur-unsur dari pasal tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Unsur-Unsur Subjektif : yang ia ketahui atau sepantasnya harus dapat ia duga.
- b. Unsur-Unsur Objektif :
  1. Seorang dewasa ;
  2. Melakukan tindakan melanggar kesusilaan ;
  3. Seorang anak belum dewasa dari jenis kelamin yang sama ;
  4. Kebelumdewasaan (Theo Lamintang, 2009:153)

Pasal ini melindungi orang yang belum dewasa dari orang yang dikenal sebagai "Homoseks" dan "Lesbian". Dalam kamus besar bahasa Indonesia, dimuat arti "Homoseksual" dan "Lesbian" :

"Dalam keadaan tertarik terhadap orang dari jenis kelamin yang sama (Homoseksual), sedang "Lesbian" adalah wanita yang cinta birahi kepada sesama jenisnya (Wanita homoseks)".

Pada umumnya, pengertian sehari-hari, homoseks dimaksudkan bagi pria sedang lesbian dimaksudkan untuk wanita. Kurang jelas kenapa terjadi hal ini karena arti sebenarnya dari "homoseksual" adalah perhubungan kelamin antara jenis kelamin yang sama. Kemungkinan karena untuk wanita disebut lesbian maka untuk pria disebut homoseksual. Bagi orang yang di bawah umur, perlu dilindungi dari orang dewasa yang homoseks/lesbian, karena sangat berbahaya bagi perkembangannya, itulah mengapa diciptakan pasal ini untuk melindungi orang dewasa terutama anak. (Leden Marpaung, 2008:67).

Sedangkan unsur-unsur dari pasal 82 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu :

"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (Lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah)".

Adapun unsur-unsur dari pasal tersebut adalah sebagai berikut :

1) Unsur Objektif :

- a. Perbuatannya memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk ;
- b. Objeknya seorang anak untuk melakukan atau membiarkan melakukan ;
- c. Perbuatan cabul.

2) Unsur Subjektif yaitu Sengaja.

Beberapa unsur-unsur dari pasal 82 ini memiliki kesamaan dengan unsur-unsur perbuatan cabul pada pasal 289 KUHP yang telah diuraikan diatas, hanya saja perbedaannya pada pasal 82 ini terdapat beberapa perbuatan yang tidak dirumuskan dalam pasal 289 KUHP, yaitu : tipu muslihat, serangkaian kebohongan, dan membujuk.

Mengenai perbuatan memaksa, perbuatan cabul, kekerasan dan ancaman kekerasan telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya. Sehingga kali ini penulis hanya membahas masalah apa yang dimaksud dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, dan membujuk.

Kata tipu muslihat berasal dari kata tipu dan muslihat, dimana menurut kamus besar bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2002:1199) kata tipu berarti "Perbuatan atau perkataan

yang tidak jujur (Bohong, palsu, dsb) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung". Sementara kata muslihat berarti "siasat atau ilmu".

R. Soesilo (1996:261) mengartikan tipu muslihat sama dengan akal cerdas yaitu "Suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seorang berpikiran normal dapat tertipu".

Sementara Menurut kamus besar bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2002:160) serangkaian kebohongan berasal dari kata bohong yang berarti "tidak sesuai dengan hal (keadaan) yang sebenarnya". Lain halnya yang diungkapkan oleh R. Soesilo (1991:261) mendefinisikan serangkaian kebohongan dengan "Banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar".

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tipu muslihat dan serangkaian kebohongan memiliki makna yang sama yaitu mengisyaratkan adanya sesuatu yang tidak benar.

Membujuk berasal dari kata *verleiden* (Belanda) yang berarti berusaha mempengaruhi supaya orang menuruti kehendak yang membujuk. Mr. J. M. Van Bemmelen mengutarakan persepsi "membujuk" sebagai berikut :

"Langemeijer mengatakan bahwa pada perkataan ini harus diberikan pengertian menggerakkan seseorang melakukan sesuatu yang jahat. Pembujukan itu tidak perlu dilakukan dengan sarana-sarana pembujukan tertentu, juga tidak disyaratkan bahwa

pembujukan itu dilakukan oleh seseorang yang dinamakan pembujuk". (Leden Marpaung, 2008:63)

Dalam kamus besar bahasa Indonesia dimuat arti "membujuk" sebagai berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu dan sebagainya); merayu.

Tetapi, tampaknya apa yang diutarakan Mr.J.M.Van Bemmelen tersebut secara rasional, cara-cara yang ditentukan pada pasal 55 ayat (1) ke-2 telah mencakup seluruh sarana merayu/membujuk yakni :

- Pemberian ;
- Perjanjian ;
- Salah memakai kekuasaan (Misbruik van gezag) ;
- Menyalahgunakan jabatan/martabat ;
- Kekerasan ;
- Ancaman ;
- Tipu ;
- Memberikan kesempatan, ikhtiar atau keterangan. (Leden Marpaung, 2008:63)

Hal yang hampir sama diutarakan oleh Adami Chazawi (2005:86) tentang pengertian membujuk yaitu menarik kehendak orang yang bersifat mengiming-imingi. Pendapat Adami Chazawi diatas dapat lebih dipertimbangkan, karena sifat mengiming-imingi lebih tepat digunakan dalam pengertian pasal ini, berhubung orang yang dibujuk

adalah anak-anak, yang secara psikis masih lugu atau polos sehingga lebih mudah terpengaruh daripada orang dewasa. (Rahmat, 2010:31)

Sedangkan menurut R.Soesilo (1996:261) Membujuk adalah "Melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian".

Jadi, dapat disimpulkan bahwa perbuatan membujuk dalam pasal 82 undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah perbuatan mempengaruhi seseorang untuk menuruti kehendak orang lain yang bersifat mengiming-imingi.

#### **D. Alasan-Alasan Yang Memberatkan Pidana**

Menurut Jonkers (1946:170) bahwa unsur dasar umum *strafverhogingsgronden* atau dasar pemberatan atau penambahan pidana umum adalah 1. Kedudukan sebagai pegawai negeri, 2. *Recidive* (pengulangan delik) dan 3. *Samenloop* (gabungan atau perbarengan dua atau lebih delik) atau *concursum*. Kemudian Jonkers menyatakan bahwa titel ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia hanya menyebut yang pertama yaitu Pasal 52 KUHP yang berbunyi :

"Jikalau seorang pegawai negeri (*ambtenaar*) melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya karena melakukan perbuatan yang dapat dipidana, atau pada waktu melakukan perbuatan yang dapat dipidana memakai kekuasaan, kesempatan,

atau daya upaya yang diperoleh karena jabatannya, maka pidananya boleh ditambah dengan sepertiganya".

Ketentuan tersebut menurut jarang digunakan oleh penuntut umum dan pengadilan disebabkan karena kesulitan untuk membuktikan unsur pegawai negeri menurut Pasal 52 yaitu :

- a. Melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya; atau
- b. Memakai kekuasaan, kesempatan atau daya upaya yang diperoleh karena jabatannya. (Zainal Abidin Farid, 2007:427)

Hampir sama yang diungkapkan oleh Jonkers, Adami Chazawi lebih spesifik membagi dasar pemberatan pidana menjadi 2 (dua) yaitu dasar pemberatan pidana umum dan dasar pemberatan pidana khusus.

#### 1. Dasar Pemberatan Pidana Umum

Undang-undang mengatur tentang tiga dasar yang menyebabkan diperberatnya pidana umum adalah :

- a. Dasar pemberatan karena jabatan

Pemberatan karena jabatan diatur dalam Pasal 52 KUHP. Dasar pemberatannya terletak pada keadaan jabatan dari kualitas si pembuat (pejabat atau pegawai negeri) mengenai 4 (empat) hal yaitu dalam melakukan tindak pidana dengan :

1. Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya
2. Memakai kekuasaan jabatannya
3. Menggunakan kesempatan karena jabatannya



4. Menggunakan sarana yang diberikan karena jabatannya.

Subjek hukum yang diperberat pidananya dengan dapat ditambah sepertiga adalah bagi seorang pejabat atau pegawai negeri yang melakukan tindak pidana dengan melanggar dan atau menggunakan 4 keadaan tersebut diatas. (Adami Chazawi, 2009:74)

b. Dasar pemberatan karena menggunakan bendera kebangsaan

Melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan dirumuskan dalam pasal 52 a KUHP yang berbunyi:

"Bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut dapat ditambah sepertiga."

Ketentuan ini ditambahkan kedalam KUHP berdasarkan Undang-Undang No.73 Tahun 1958 (Lembaran Negara No.127 Tahun 1958). Alasan pemberat pidana yang diletakkan pada penggunaan bendera kebangsaan ini, dari sudut objektif dapat mengelabui orang-orang, dapat menimbulkan kesan seolah-olah apa yang dilakukan si pembuat itu adalah suatu perbuatan yang resmi, sehingga oleh karenanya dapat memperlancar atau mempermudah si pembuat dalam usahanya melakukan kejahatan. (Adami Chazawi, 2009:80)



c. Dasar pemberatan karena pengulangan (recidive)

Undang-Undang sendiri tidak mengatur mengenai pengulangan umum (general recidive) yang artinya menentukan pengulangan berlaku untuk dan terhadap semua tindak pidana. Mengenai pengulangan ini KUHP mengatur sebagai berikut :

- a) Pertama, menyebutkan dengan mengelompokkan tindak pidana tertentu dengan syarat-syarat tertentu yang dapat terjadi pengulangannya. Pengulangan hanya terbatas pada tindak pidana tertentu yang disebutkan dalam Pasal 486, 487, 488 KUHP.
- b) Diluar kelompok kejahatan dalam Pasal 386, 387 dan 388, KUHP juga menentukan beberapa tindak pidana khusus tertentu yang dapat terjadi pengulangan misalnya Pasal 216 ayat (3), 489 ayat (2), 495 ayat (2), 501 ayat (2 )dan 512 ayat (3).

Adapun rasio dasar pemberatan pidana pada pengulangan ini terletak pada 3 (tiga) faktor yaitu :

- 1) Faktor lebih dari satu kali melakuka tindak pidana
- 2) Faktor telah dijatuhkan pidana terhadap si pembuat oleh negara karena tindak pidana yang pertama
- 3) Pidana itu telah dijalankannya pada yang bersangkutan.

(Adami Chazawi, 2009:82)

## 2. Dasar Pemberatan Pidana Khusus

Dasar pemberatan pidana khusus dilihat dari bentuknya yang diperberat yaitu :

- Dalam jenis/kualifikasi pencurian dirumuskan dalam Pasal 363 dan 365.
- Kualifikasi penggelapan bentuk diperberatnya ada pada pasal 374 dan 375.
- Kualifikasi pembunuhan bentuk diperberatnya ada pada pasal 339 dan 340.
- Kualifikasi penganiayaan bentuk diperberatnya ada pada pasal 351 ayat (2,3), Pasal 353 ayat (1,2,3), Pasal 354 ayat (1,2), Pasal 355 ayat (1,2) dan pasal 356.
- Kualifikasi perusakan barang bentuk diperberatnya ada pada pasal 408, 409 dan 410. (Adami Chazawi, 2009:89).

## E. Alasan-Alasan Yang Meringankan Pidana

Menurut Jonkers (1946:169), bahwa sebagai dasar peringanan atau pengurangan pidana yang bersifat umum, biasa disebut :

- a. Percobaan untuk melakukan kejahatan (Pasal 53 KUHP)
- b. Pembantuan (Pasal 56 KUHP)
- c. *Strafrechtelijke minderjarigheid*, atau orang yang belum cukup umur yang dapat dipidana (Pasal 45 KUHP). (Zainal Abidin Farid , 2007:439).

berumur 16 (enam belas) tahun, sedangkan menurut UU No.3 Tahun 1997 ialah telah berumur 8 (delapan) tahun tapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

- 2) Jenis pidana pokok yang dapat dijatuhkan menurut KUHP ada 3 jenis yaitu pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Sedangkan menurut UU No.3 Tahun 1997 ada 4 jenis yaitu selain 3 (tiga) jenis pidana pokok tersebut, juga pidana pengawasan.
- 3) Jenis pidana tambahan yang dapat dijatuhkan menurut KUHP ialah hanya pidana perampasan barang tertentu. Sedangkan menurut UU No.3 Tahun 1997 selain pidana perampasan barang tertentu juga pidana pembayaran ganti rugi.
- 4) Anak nakal yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup menurut KUHP, tidak ditentukan batas umur minimalnya untuk dapat dijatuhkan pidana penjara maksimum 15 tahun. Sedangkan menurut UU No.3 Tahun 1997, ditentukan batas umur minimalnya ialah telah berumur 12 tahun untuk dapatnya dipidana penjara maksimum 10 tahun.

### c. Perihal Percobaan Kejahatan dan Pembantuan Kejahatan

Menurut KUHP dalam pasal 53 ayat 2 dan pasal 57 ayat 1, pidana maksimum terhadap si pembuatnya dikurangi sepertiga dari ancaman maksimum pada kejahatan yang bersangkutan. Si pembuat yang gagal atau tidak selesai dalam melakukan kejahatan dan demikian juga orang yang membantu orang lain dalam melakukan kejahatan, ancaman pidananya dikurangi sepertiga dari ancaman maksimum pada kejahatan yang dilakukan. Berarti ada peringanan pidana, jika dibandingkan dengan pembuat kejahatan selesai atau bagi si pembuatnya (*pleger*) sendiri.

### 2. Dasar- dasar yang Menyebabkan Diperingannya Pidana Khusus

Disebagian tindak pidana tertentu, ada pula dicantumkan dasar peringanan tertentu yang hanya berlaku khusus terhadap tindak pidana yang disebutkan saja dan tidak berlaku umum untuk segala macam tindak pidana. Contohnya tindak pidana dalam bentuk pokok : pembunuhan (338), pencurian (362), penganiayaan (351 ayat 1), penggelapan (372), penipuan (378). Ada pula dalam bentuk yang lebih ringan yaitu pembunuhan dalam hal yang meringankan (pasal 341), penganiayaan ringan (pasal 352), pencurian ringan (pasal 364), penggelapan ringan (pasal 373), dan penipuan ringan (379) serta kejahatan meninggalkan bayi karena takut diketahui melahirkan (308).

Dasar penyebab diperingannya tindak pidana tersebut yaitu :

- Pada pembunuhan pasal 341 ialah pembuatnya adalah seorang ibu dan objeknya adalah bayinya sendiri.
- Pada penganiayaan ringan ialah akibat perbuatan berupa tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian (352)
- Pada pencurian ringan ialah (1) tidak dilakukan dalam sebuah kediaman atau pekarangan yang tertutup yang di dalamnya ada tempat kediaman, dan (2) nilai/harga benda (objek) kurang dari Rp.250,- (364)
- Penggelapan ringan ialah (1) objeknya bukan ternak dan (2) nilai benda/objek kejahatan kurang dari Rp.250,- (373)
- Penipuan ringan ialah (1) objek kejahatan bukan ternak dan (2) nilai benda/objek kejahatan kurang dari Rp.250,- (379)
- Pada kejahatan dalam pasal 308 ialah (1) pelakunya ialah seorang ibu dan (2) dilakukan kejahatan itu pada bayinya sendiri (3) takut diketahui melahirkan bayi.

Dasar peringanan pidana disini berdiri secara kumulatif.

#### **F. Pidana Dan Pemidanaan**

Sarjana hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dan pidana yang dalam bahasa belanda hanya dikenal dengan satu istilah umum untuk keduanya, yaitu *straf*. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administratif, disiplin

dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan sempit yang berkaitan dengan hukum pidana.

Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu delik. Ini bukan merupakan tujuan akhir tetapi tujuan terdekat, inilah perbedaan antara pidana dan tindakan karena dapat berupa nestapa juga, tetapi bukan tujuan. Tujuan akhir pidana dan tindakan dapat menjadi satu yaitu memperbaiki pembuat.

Muladi dan Barda Nawawi Arief (Amir Ilyas, Yuyun Widaningsih, 2010 : 12) menyimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan ;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang) ;
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Sementara yang dimaksud dengan pembedaan adalah tindakan yang diambil oleh hakim untuk memidana seorang terdakwa sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudarto :

\*Penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (*berschen*) menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut hukum pidana saja, akan tetapi juga

hukum perdata. Oleh karena itu maka tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya yaitu penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali bersinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim".

Menurut M. Sholehuddin mengatakan :

"Tujuan pemidanaan harus sesuai dengan politik hukum pidana dimana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kesejahteraan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dengan memperhatikan kepentingan masyarakat/negara, korban dan pelaku". (Amir Ilyas, Yuyun Widaningsih , 2010 : 13)

Dalam masalah pemidanaan dikenal ada dua sistem atau cara yang biasa diterapkan mulai dari zaman *Wetboek van Strafrecht* (W.v.S) Belanda sampai dengan sekarang yang diatur dalam KUHP yaitu :

- a. Bahwa orang dipenjara harus menjalani pidananya dalam tembok penjara. Ia harus diasingkan dari masyarakat ramai dan terpisah dari kebiasaan hidup sebagaimana layaknya mereka bebas. Pembinaan bagi terpidana juga harus dilakukan di belakang tembok penjara.
- b. Bahwa selain narapidana dipidana, mereka juga harus dibina untuk kembali bermasyarakat atau rehabilitasi/resosialisasi. (Amir Ilyas, Yuyun Widaningsih , 2010 : 14)

Berkaitan dengan pemidanaan, maka muncullah teori-teori mengenai hal tersebut :



1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*)

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Setiap kejahatan harus berakibatkan dijatuhkannya pidana kepada pelanggar. Oleh karena itulah maka teori ini disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana ialah pembalasan.

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doeltheorien*)

Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Oleh karena itu, harus ada tujuan daripada hanya menjatuhkan pidana sehingga teori ini dinamakan teori tujuan.

Teori relatif ini melihat bahwa penjatuhan pidana bertujuan untuk memperbaiki si penjahat agar menjadi orang yang baik dan tidak melakukan kejahatan lagi. Menurut Zevenbergen terdapat tiga macam memperbaiki si penjahat, yaitu perbaikan yuridis, perbaikan intelektual, dan perbaikan moral.



Perbaikan yuridis mengenai sikap si penjahat dalam hal menaati undang-undang. Perbaikan intelektual mengenai cara berpikir si penjahat agar ia insyaf akan jeleknya kejahatan. Sedangkan perbaikan moral mengenai rasa kesusilaan si penjahat agar ia menjadi orang yang bermoral tinggi.

### 3. Teori Gabungan (verenigingstheorien)

Teori gabungan ini merupakan teori perpaduan antara teori absolut dan teori relatif. Teori ini tidak hanya menitikberatkan bahwa tujuan pemidanaan adalah sekedar pembalasan tetapi juga ada unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana.

Dengan munculnya teori gabungan ini, maka terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ahli (hukum pidana), ada yang menitikberatkan pembalasan dan ada pula yang ingin unsur pembalasan dan prevensi seimbang.

Teori gabungan yang pertama menitikberatkan pada unsure pembalasan yang dianut oleh Pompey menyatakan :

"Orang tidak menutup mata pada pembalasan. Memang, pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada cirri-cirinya. Tetap tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi dan dengan demikian terkait dengan tujuan sanksi-sanksi itu. Dan karena hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum".

Van Bemmelen pun menganut teori gabungan, ia menyatakan :

"Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat".

Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitikberatkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang berat sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur oleh apa yang berguna bagi masyarakat.

Teori yang dikemukakan oleh Grotius tersebut dilanjutkan oleh Rossi dan kemudian Zevenbergen, yang mengatakan bahwa makna tiap-tiap pidana ialah pembalasan tetapi maksud tiap-tiap pidana melindungi tata hukum. Pidana mengembalikan hormat terhadap hukum dan pemerintahan.

Teori gabungan yang kedua yaitu menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Teori ini tidak boleh lebih berat daripada ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar daripada yang seharusnya. Pidana bersifat pembalasan karena ia hanya menjatuhkan terhadap delik-delik yaitu perbuatan yang dilakukan secara sukarela,

pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi bukan tujuan. Tujuan pidana ialah melindungi kesejahteraan masyarakat.

Menurut Vos, pidana berfungsi sebagai prevensi umum, bukan yang khusus kepada terpidana, karena kalau ia sudah pernah masuk penjara ia tidak terlalu takut lagi, karena sudah berpengalaman.

Teori gabungan yang ketiga yaitu yang memandang pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat. (Amir Ilyas, Yuyun Widaningsih, 2010 : 14,18)

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian dengan tujuan agar penulis memperoleh berbagai data, informasi dan fakta-fakta yang diperlukan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji, sehingga skripsi ini menjadi suatu karya ilmiah yang proporsional.

#### **A. Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data dan informasi yang relevan dengan permasalahan yang dikaji dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian awal dengan memilih lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Makassar dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian tersebut relevan dengan masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini, perlu suatu penelusuran secara sistematis terhadap instansi tersebut dalam memberikan perlindungan dan keadilan kepada pelaku kejahatan dan korban kejahatan karena instansi tersebut sebagai institusi yang melaksanakan putusan pengadilan dan selaku pengawas terhadap terpidana dalam menjalankan pidananya. Selain melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, penulis juga mengumpulkan data dan informasi di tempat yang menyediakan bahan pustaka seperti Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

## **B. Jenis dan Sumber Data**

Adapun jenis dan sumber data yang penulis akan lakukan dalam penelitian ini yaitu diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan, yang dibedakan ke dalam 2 (Dua) jenis data yaitu :

1. Data Primer adalah data atau informasi yang diperoleh langsung di lokasi penelitian lapangan, dimana data tersebut diperoleh dengan melakukan wawancara secara langsung dengan nara sumber yang berkompeten dan pihak-pihak terkait di lokasi penelitian.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui penelitian kepustakaan (Library Research) baik melalui pengumpulan dan inventarisasi buku-buku imu hukum, karya-karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, internet, media cetak, dokumen-dokumen, termasuk pula data yang bersumber dari Kejaksaan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar serta bacaan lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

## **C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dilakukan dengan 2 (Dua) cara yaitu melalui metode penelitian kepustakaan (Library Research) dan metode penelitian lapangan (Field Research).

1. Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah berbagai bahan pustaka yang

ada hubungannya dengan kasus dalam skripsi ini, baik berupa buku-buku imu hukum, karya-karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, internet, media cetak serta dokumen-dokumen guna mengumpulkan data dan informasi.

2. Metode Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan observasi atau terjun langsung ke lapangan untuk mencari dan mengumpulkan data-data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini dengan teknik wawancara yakni melakukan tanya jawab dengan nara sumber dan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah dalam skripsi ini.

#### **D. Analisis Data**

Data-data yang telah diperoleh baik data primer dan data sekunder kemudian akan dianalisis dan diolah dengan metode kualitatif menggunakan pendekatan normatif yaitu dengan menguraikan masalah sesuai data yang diperoleh di lapangan guna menghasilkan suatu kesimpulan, kemudian disajikan secara deskriptif guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah pada hasil penelitian nantinya.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Penerapan Hukum Pidana Materiil dalam Perkara dengan Nomor Putusan 816/Pid.B/2010/PN MKS

Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupaya mencari dan membuktikan kebenaran materiil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan memegang teguh pada surat dakwaan yang dirumuskan oleh penuntut umum. Oleh karena itu penulis terlebih dahulu membahas mengenai uraian posisi kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 816/Pid.B/2010/PN MKS adalah sebagai berikut

##### a. Posisi Kasus

Awal kejadian terjadi pada sekitar bulan Desember 2009 dan bulan Maret 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2009 dan bulan Maret 2010 bertempat di jalan Baruga Antang depan kampus UVRI Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, terdakwa Ahmad Yolani alias Master dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan

cabul perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Desember 2009 hari sabtu malam terdakwa mengajak saksi Andi Ilham Ramadhan alias Dadang yang berusia 12 tahun untuk bermalam di rumah terdakwa, karena minggu pagi harus berlatih dan pada saat itu saksi hanya minta izin kepada bapaknya karena kebetulan ibunya berada di Jakarta saat itu terdakwa mengatakan bahwa akan latihan kungfu malam dengan alasan agar saksi Andi Ilham Ramadhan alias Dadang tidak kecapean bolak-balik pulang ke rumah. Pada malam hari ketika saksi Andi Ilham Ramadhan sedang tidur terdakwa lalu berbaring disamping saksi Andi Ilham Ramadhan selanjutnya terdakwa membuka celana panjang serta celana dalam saksi Andi Ilham Ramadhan dan terdakwa memegang kemaluan saksi Andi Ilham Ramadhan. Saat terdakwa memegang kemaluan saksi Andi Ilham Ramadhan, saksi Andi Ilham Ramadhan menepis tangan terdakwa akan tetapi terdakwa lalu memasukkan kemaluannya ke dalam lubang pantat saksi Andi Ilham Ramadhan dimana saat itu saksi Andi Ilham Ramadhan berteriak kesakitan dan terdakwa berkata "janganmi ribut tidak apa-apaji". Karena saksi Andi Ilham Ramadhan terus saja merintih hingga akhirnya terdakwa menghentikan perbuatannya.



- Bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 9 Maret 2010 sekira pukul 18.30 wita ketika terdakwa yang juga adalah guru kungfu telah selesai mengajari saksi Muhammad Nur Hidayat berlatih, selanjutnya saksi Muhammad Nur Hidayat yang masih berusia 12 tahun diajak terdakwa untuk masuk ke dalam rumah kost terdakwa. Setelah berada di dalam rumah kost terdakwa, terdakwa lalu memutar film porno dan selanjutnya terdakwa membuka pakaian serta celana dalam saksi Muhammad Nur Hidayat dan terdakwa juga membuka bajunya. Selanjutnya terdakwa juga memegang kemaluan saksi Muhammad Nur Hidayat dimana saat itu saksi Muhammad Nur Hidayat menangis sehingga terdakwa menghentikan perbuatannya dan terdakwa memakaikan pakaian saksi Muhammad Nur Hidayat. Selanjutnya terdakwa mengajak saksi Muhammad Nur Hidayat untuk makan coto serta terdakwa membelikan permen coklat dan memberikan uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa begitupun terhadap saksi Afral Suparinda masih berusia 11 tahun pada hari selasa tanggal 9 maret 2010 juga telah dipegang kemaluannya oleh terdakwa dalam kamar kost terdakwa, dengan terlebih dahulu memutar casset porno dan menyuruh saksi untuk menontonnya selanjutnya terdakwa membuka baju dan celana saksi dan terdakwa mengelus-elus burung/kemaluan saksi, dan setelah itu baru terdakwa

mengantarkan saksi pulang ke rumah dan memberinya uang Rp.20.000,-

- Bahwa saksi Fahrul Islam yang masih berusia 9 tahun juga menerangkan bahwa saksi pernah juga diajak oleh terdakwa ke kamarnya kemudian terdakwa memutarakan caset film kungfu, selanjutnya terdakwa memangku saksi sambil nonton dan mengelus-ngelus burung/kemaluan saksi, setelah itu saksi diantar pulang ke rumah dan diberi uang Rp.10.000,-. dan saksi Alderi Fahrezi yang masih berusia 10 tahun, terdakwa sampaikan/menceritakan kepada saksi Andi Manggalatung sambil berpesan agar Andi Manggalatung tidak bilang kepada temannya bahwa mereka pernah dipegang kemaluannya oleh terdakwa, dimana selanjutnya saksi Andi Manggalatung memberitahukan kepada teman-temannya yaitu saksi Muhammad Nur Hidayat, saksi Andi Ilham Ramadhan, saksi Afral Suparinda, saksi Alderi Fahresi apakah benar mereka pernah dipegang-pegang kemaluannya oleh terdakwa dimana saat itu mereka mengatakan bahwa mereka telah dipegang kemaluannya oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Maret 2010 orang tua saksi Muhammad Nur Hidayat yaitu saksi Hj hikmah Fausiah mengetahui atas penyampaian anaknya kalau anaknya telah dipegang kemaluannya oleh terdakwa dan selanjutnya

menyampaikan kepada orang tua anak yang dilatih kungfu oleh terdakwa dimana ternyata para anak tersebut telah dipegang kemaluannya oleh terdakwa sehingga akhirnya perbuatan tersebut dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

- Bahwa sesuai *Visum et repertum* dari RS Bhayangkara Mappaodang Makassar yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Suzy Wijaya yang menyimpulkan sebagai berikut :
  1. Muhammad Nur Hidayat No.Ver/44/III/2010/Rumkit, melaporkan dilakukan sodomi pada alat kelamin dan diremas-remas tapi tidak ada tanda-tanda kekerasan.
  2. Andi Ilham Ramadhan alias Dadang No.Ver/II/III/2010/Rumkit tidak tampak adanya tindakan kekerasan.
  3. Afral No.Ver/45/III/2010/Rumkit melaporkan dilakukan sodomi pada alat kelamin dan diremas-remas tapi tidak ada tanda-tanda kekerasan.

#### **b. Dakwaan Penuntut Umum**

Dalam kasus perbuatan cabul ini, penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan pertama Pasal 82 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 atau dakwaan kedua Pasal 290 ayat 2 KUHP atau dakwaan ketiga Pasal 292 KUHP.

Dalam dakwaan yang pertama, terdakwa didakwa melanggar Pasal 82 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak
3. Untuk melakukan atau dibiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah sama dengan barang siapa yang ditujukan kepada manusia/orang yang sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggungjawab/dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan diajukan sebagai terdakwa ke persidangan, dalam kasus ini terdakwa adalah Achmad Yolani alias Master yang nyata sehat jasmani dan rohani dan karenanya unsur ini dipandang telah dipenuhi.

Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu dengan menimbang bahwa telah terungkap dalam fakta-fakta hukum diatas dan juga melihat bukti-bukti dari keterangan saksi, bahwa benar ia terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi Andi Ilham Ramadhan, saksi Fahrul, saksi A.Manggalatung, saksi Afral dan juga saksi Nur hidayat.

### **c. Tuntutan oleh Penuntut Umum**

Tuntutan penuntut umum yang dibacakan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar dengan melihat fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa maka penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Achmad Yolan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Achmad Yolan dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidi 2 (dua) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

### **d. Analisis Terhadap Penerapan Ketentuan Hukum Pidana Materil**

Kasus yang penulis bahas dalam skripsi ini yaitu tentang perbuatan cabul yang dilakukan terhadap anak khususnya anak laki-laki. Dimana yang menjadi terdakwa adalah **Achmad Yolan**

telah terbukti melakukan perbuatan cabul terhadap beberapa anak laki-laki yang belum berusia 18 tahun yaitu Andi Ilham Ramadhan alias Dadang (12 tahun), Muhammad Nur Hidayat (12 tahun), Afral Suparinda (11 tahun), Fahrul Islam (9 tahun). Korban disini tidak lain adalah anak didik terdakwa dalam latihan kungfu. Ketentuan pidana mengenai perbuatan cabul khususnya terhadap anak laki-laki diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain dalam KUHP yaitu Pasal 290 ayat 2 dan Pasal 292 dan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu Pasal 82.

Jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan alternatif untuk menjerat terdakwa yaitu dakwaan kesatu ; melanggar pasal 82 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau dakwaan kedua ; melanggar Pasal 290 ayat 2 KUHP atau dakwaan ketiga ; melanggar Pasal 292 KUHP. Alasan Jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan alternatif agar terdakwa tidak dapat terlepas dari jerat hukum.

Dalam kasus ini penuntut umum menerapkan Pasal 82 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di dalam dakwaannya ketimbang Pasal dalam KUHP. Hal ini diungkapkan dalam wawancara langsung dengan **Bapak Syamsul Tabrin,S.H.** selaku panitera dalam kasus ini beliau mengatakan

“Bahwa alasan penuntut umum lebih menggunakan Pasal 82 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

daripada Pasal 290 dan Pasal 292 KUHP karena melihat dari korban yang menjadi perbuatan cabul tersebut dalam kasus ini yaitu anak yang berusia 12 tahun, 9 tahun, 10 tahun dan 11 tahun dimana undang-undang ini lebih ditujukan untuk melindungi anak yang menjadi korban suatu tindak pidana. Meskipun dalam pasal 290 dan 292 KUHP yang didakwakan kepada terdakwa namun berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan tidak adanya bukti yang menyatakan telah dilakukannya perbuatan persetubuhan berdasarkan visum et repertum terhadap korban yang dibuat oleh dr.Suzy Wijaya bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan atau benda tumpul yang masuk ke dubur korban tersebut. Selain itu juga berdasar dari asas *Lex specialis derogat lex generalis* dimana aturan hukum yang lebih khusus dalam hal ini Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengenyampingkan peraturan hukum yang lebih umum dalam hal ini KUHP”.

Menurut Penulis surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum belum tepat, hal ini dikarenakan jaksa menggunakan dakwaan alternatif yang hanya menerapkan Pasal 82 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada dakwaan kesatu, dakwaan kedua Pasal 290 ayat 2 KUHP dan dakwaan ketiga Pasal 292 KUHP. Yang seharusnya Jaksa tidak perlu menggunakan Pasal 290 ayat 2 dan Pasal 292 KUHP tetapi menambahkan pasal 64 ayat 1 KUHP dalam surat dakwaanya.

Hal tersebut mengingat bahwa jika jaksa sudah menerapkan Pasal 82 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka tidak perlu lagi Pasal 290 ayat 2 dan Pasal 292 KUHP



yang mengatur tentang perbuatan cabul terhadap anak karena didalam Pasal 82 sudah jelas mengatur sedemikian rupa perbuatan tentang perbuatan cabul dengan segala bentuk upaya untuk melakukannya misalnya dengan kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan dan membujuk. Justru jaksa tidak memperhatikan adanya perbuatan yang berulang-ulang yang dilakukan oleh terdakwa yang diatur dalam Pasal 64 ayat 1 KUHP tentang *concursum realis*.

Melihat konstruksi dari perbuatan terdakwa dalam hal ini ACHMAD YOLAN yang melakukan perbuatan cabul berulang-ulang kepada beberapa korban yang berbeda-beda dalam kurun waktu yang berbeda pula, hal ini dapat dikategorikan sebagai *concursum realis* dimana diatur dalam Pasal 64 ayat 1 KUHP yang bunyinya sebagai berikut :

"Jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat".

Sehingga Penerapan Pidana materiil dalam kasus ini adalah belum tepat karena hakim dalam memutus hanya berdasarkan pada surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum. Hakim dalam memutus hanya menerapkan Pasal 82 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang seharusnya hakim



menerapkan Pasal 82 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

**B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara dengan nomor putusan 816/PID.B/2010/PN.MKS**

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim dalam membuat keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Dalam pengambilan keputusan ini hendaknya hakim dapat melihat dengan cermat kesesuaian fakta-fakta yang ada dengan bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan sehingga dalam menjatuhkan suatu keputusan tidak menyimpang dari yang seharusnya dan tidak melanggar hak asasi yang dimiliki oleh terdakwa.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada dasarnya berlandaskan pada fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan berupa :

- a. Keterangan saksi-saksi yaitu saksi Muhammad Nur Hidayat, Andi Ilham Ramadhan, Afral Suparinra, Fahrul Islam, Andi Manggalatung Huseng (saksi korban), Hj.Hikmah Fauziah (orang tua dari Muh.Nur Hidayat), Andi Nurhaedah (orang tua dari Andi Ilham Ramadhan).
- b. Alat bukti surat berupa *visum et repertum* dari RS Bhayangkara Mappaodang atas nama Muh.Nur Hidayat no. Ver/44/III/2010/Rumkit, Afral no. Ver/45/III/2010/Rumkit yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.SuzyWijaya tanggal 20 Maret 2010 dan

atas nama Andi Ilham Ramadhan No. Ver/II/III/2010/Rumkit yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Suwandi tanggal 25 Maret 2010.

- c. Keterangan terdakwa yaitu Achmad Yolan
- d. Petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa yang saling berkaitan satu sama lain yang menyangkut perbuatan terdakwa.

Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan tersebut dilakukan pembuktian mengenai unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Adapun unsur-unsur yang dipenuhi pada perkara ini adalah dakwaan pertama yaitu Pasal 82 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa,melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak.
3. Untuk melakukan atau dibiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Hasil analisis terhadap unsur-unsur tersebut diatas adalah sebagai berikut :

#### **Ad.1 Unsur Setiap Orang**

Bahwa pengertian setiap orang disini adalah manusia/orang yang sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggung jawab/dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan diajukan sebagai terdakwa ke persidangan.

Bahwa dalam perkara ini oleh penuntut umum telah dihadapkan seorang terdakwa yang atas pertanyaan Ketua Majelis telah menerangkan identitas dirinya yaitu bernama ACHMAD YOLAN dan ternyata sesuai dengan identitas orang yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum, dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang/error in persona dimana setiap orang disini adalah terdakwa ACHMAD YOLAN alias Master.

Bahwa apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya perlu dibuktikan dalam unsure-unsur berikutnya.

Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan bahwa unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi.

Bahwa selanjutnya sebelum Majelis membuktikan unsure "Ad.1 dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau dibiarkan dilakukan perbuatan cabul. Maka menurut Majelis yang perlu dibuktikan terlebih dahulu adalah unsur Ad.3 "melakukan perbuatan cabul atau dibiarkan dilakukan perbuatan cabul".

### **Ad.3 Unsur melakukan perbuatan cabul atau dibiarkan dilakukan perbuatan cabul**

Bahwa menurut R.Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah "segala sesuatu yang melanggar kesusilaan/kesopanan, ciuman, merba-raba anggota kemaluan, buah dada dan sebagainya".

Bahwa apakah antara terdakwa dengan saksi korban memang telah terjadi pencabulan atau sodomi sebagaimana kesimpulan penuntut umum atau sebaliknya itu hanyalah pencabulan, untuk itu majelis akan mempertimbangkannya berdasarkan bukti-bukti yang ada sebagai berikut :

- Bahwa saksi Andi Ilham Ramadhan menerangkan bahwa saksi pada bulan Desember 2009 hari sabtu malam habis latihan disuruh oleh terdakwa untuk bermalam di rumahnya karena paginya minggu harus berlatih lagi dan pada saat itu saksi hanya minta izin kepada bapaknya karena kebetulan ibunya berada di Jakarta dan pada malam itu saksi tidur diatas tempat tidur bersama dengan Muchtar yang mana pada waktu tidur lampu dimatikan oleh terdakwa sedangkan waktu itu terdakwa tidur di lantai. Tak lama kemudian terdakwa naik ke tempat tidur samping saksi, selanjutnya terdakwa membuka celana saksi dan memasukkan kemaluannya ke dalam pantat saksi, lalu

saksi merasakan sakit dan memukul tangan terdakwa dan oleh karena saksi menangis lalu terdakwa berhenti. Keesokan harinya saksi ikut latihan kungfu bersama kawan-kawannya dan pulanginya diantar terdakwa dan saksi diberi uang Rp.10.000,-.

- Bahwa saksi Fahrul juga menerangkan bahwa saksi pernah diajak oleh terdakwa ke kamarnya kemudian terdakwa memutarkancaset film kungfu, selanjutnya terdakwa memangku saksi sambil nonton dan mengelus-elus burung/kemaluan saksi, setelah itu saksi diantar pulang ke rumah dan diberi uang Rp.10.000,-.
- Bahwa saksi A,Manggalatung juga menerangkan bahwa saksi pernah juga dipegang burung/kemaluannya oleh terdakwa dan teman-teman saksi juga bercerita kepada saksi bahwa terdakwa juga pernah memasukkan kemaluannya ke dalam pantat Andi Ilham Ramadhan dan menurut cerita teman-temannya habis dipegang kemaluannya terdakwa mengajak makan coto dan diberi uang.
- Bahwa saksi Afral menerangkan bahwa saksi pada hari selasa tanggal 9 Maret 2010 juga telah dipegang kemaluannya oleh terdakwa dalam kamar kost terdakwa, dengan terlebih dahulu memutarkancaset porno dan menyuruh saksi untuk menontonnya selanjutnya terdakwa membuka baju dan celana saksi dan terdakwa mengelus-elus burung/kemaluan saksi, dan

setelah itu baru terdakwa mengantarkan saksi pulang ke rumah dan memberinya uang Rp.20.000,-.

- Bahwa saksi NurHidayat menerangkan bahwa benar terdakwa pernah mengajak saksi ke kamar kostnya habis latihan, terdakwa mengatakan ada coklatmu di dalam, selanjutnya terdakwa memutar kaset film porno dan membuka baju serta celana saksi dan memegang burung saksi.
- Bahwa saksi Hj.HikmahFauziah menerangkan bahwa ia pernah membuka HP anaknya karena ada SMS dari terdakwa yang mengatakan bahwa terdakwa rindu kepada anaknya, sehingga saksi merasa curiga dan menanyakan kepada anaknya apa yang terjadi antara anaknya dengan terdakwa setelah didesak terus anaknya mengakui kalo ia pernah dipegang-pegang burungnya oleh terdakwa dimana sebelumnya terdakwa memutar film porno dan pernah diberi uang Rp.5.000,-.
- Bahwa atas kejadian itu lalu saksi memberitahukan kepada orang tua anak-anak yang ikut latihan kungfu, setelah ditanyakan pada teman-temannya yang ternyata juga dipegang-pegang burungnya oleh terdakwa.
- Bahwa saksi Andi Nurhaedah menerangkan selaku orang tua dari korban Andi Ilham Ramadhan, telah menanyakan tentang perbuatan terdakwa terhadap anaknya ketika bermalam di rumah terdakwa dan saksi (anaknya) menerangkan bahwa ia

telah disodomi oleh terdakwa dengan cara membuka baju dan celana korban pada saat tidur di rumah kost terdakwa, dan telah memasukkan kemaluan terdakwa kedalam pantat anak saksi sehingga anak saksi merasa kesakitan dan keesokan harinya terdakwa mengantarkan anaknya pulang ke rumah dan member uang Rp.10.000,-.

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa ia pernah memegang burung anak-anak tersebut diatas dan itu terdakwa lakukan dengan maksud sekedar bercanda menanyakan kepada mereka apakah korban tersebut telah bersunat rasul atau belum. Namun maksud canda terdakwa tersebut tidak diberitahukan sebelumnya kepada korban.
- Bahwa dalam perkara ini juga telah diajukan bukti surat berupa visum et repertum atas nama korban Muh.NurHidayat umur 12 tahun dan Afral umur 12 tahun yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.SuzyWijaya dokter RS BhayangkaraMappaoddang Makassar tanggal 20 Maret 2010 dan visum et repertum atas nama Andi Ilham Ramadhan yang ditandatangani oleh dr.Suwandi dokter pemerintah pada RS BhayangkaraMappaoddang Makassar tanggal 25 Maret 2010 yang pada kesimpulan pemeriksaannya menyatakan tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan pada kelamin maupun dubur korban Andi Ilham Ramadhan.



Dari uraian diatas bahwa berdasarkan pada keterangan saksi-saksi dan terdakwa tersebut diatas yang saling bersesuaian diperoleh petunjuk dan terungkap fakta bahwa terdakwa pernah memegang burung/kemaluan saksi korban yaitu Muh.NurHidayat, Andi Ilham Ramadhan, Afral, Fahrul, Andi Manggalatung tersebut dalam kamar tidur rumah kost terdakwa dan perbuatan itu terdakwa lakukan kepada saksi tersebut dalam waktu dan hari yang berbeda-beda.

Walaupun tidak terdapat tanda-tanda kekerasan pada dubur maupun kelamin korban, sebagaimana diterangkan dalam *visum et repertum* atas nama korban, namun perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan memegang-megang dan mengelus-elus burung/kemaluan saksi-saksi korban Muh.NurHidayat, Andi Ilham Ramadhan, Afral, Fahrul dan Andi Manggalatung seperti diuraikan diatas jika dihubungkan dengan pengertian cabul sebagaimana dirumuskan dalam KUHP perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap korban tersebut telah termasuk kepada pengertian melakukan perbuatan cabul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur yang ke-3 telah terbukti dan terpenuhi.

Selanjutnya akan dipertimbangkan unsur yang ke-2.



**Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak.**

Unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur kedua ini sudah dipenuhi.

Yang dimaksud dengan kekerasan adalah menggunakan tenaga yang cukup besar dan kuat sedangkan yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat berupa akte kelahiran atas nama Andi Ilham Ramadhan, Muh.NurHidayat, dan Afral dan fakta di persidangan ternyata bahwa Andi Ilham Ramadhan, Muh.NurHidayat, Afral, Fahrul, Andi Manggalatung semuanya adalah anak-anak yang masih berusia 12 tahun dan masih duduk di bangku Sekolah Dasar sehingga menurut ketentuan Undang-Undang N0.23 Tahun 2002 masih anak-anak.

Yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan yang diketahui dan dikehendaki dan atau dilakukan dengan penuh kesadaran.

Bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa kedekatan terdakwa dengan saksi korban berawal dari latihan kungfu dimana anak-anak tersebut adalah murid terdakwa yang belajar bela diri dengan terdakwa dimana pada saat waktu anak-anak didik terdakwa selesai kungfu, terdakwa mengajaknya ke kamar kost terdakwa untuk mengangkat alat-alat latihan dan menjanjikan kepada korban akan diberi coklat, diperlihatkan foto-foto kejuaraan dan film kungfu, dan setelah itu terdakwa membuka baju dan celana korban dan memegang dan mengelus-elus burung/kemaluan korban kemudian terdakwa juga mengantar korban pulang ke rumahnya dan memberinya uang dan melarang korban untuk menceritakan kepada orang lain.

Dengan memperhatikan cara-cara yang dilakukan terdakwa terhadap korban, ternyata perbuatan itu terdakwa lakukan dengan penuh kesadaran dan tidak dalam keadaan mabuk atau pengaruh minuman, dengan demikian unsur kesengajaan telah terbukti.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terdakwa kepada saksi korban akan diberi coklat, diperlihatkan foto-foto kejuaraan dan memberikan uang kepada korban merupakan cara terdakwa mempengaruhi korban dalam rangka terdakwa

mencapai tujuannya untuk mencabuli korban, oleh karena itu Majelis hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak" telah terbukti dan terpenuhi.

Dari uraian-uraian yang dikemukakan diatas maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan memenuhi semua unsur-unsur rumusan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan pertama yaitu Pasal 82 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Oleh karena dakwaan kesatu primer telah terbukti maka dakwaan subsidair dan yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan penghapus pidana dimana berdasarkan wawancara dengan hakim yang bertugas mengadili perkara ini yaitu **Bapak Mahyuti, S.H.** ,beliau mengatakan bahwa

"Dari hasil pemeriksaan di persidangan ternyata pada diri terdakwa tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab atas kesalahannya, oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut".

Jadi pertanggungjawaban seseorang yang melakukan tindak pidana pencabulan dalam kasus ini tidak adanya alasan-alasan yang ditemukan dalam persidangan baik melalui bukti-bukti yang

dapat menjadi alasan penghapusan pidana sehingga terdakwa dianggap sehat jasmani dan rohaninya melakukan tindak pidana tersebut. Alasan tersebutlah hakim menjatuhkan putusan tersebut.

Adapun hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa adalah sebagai berikut :

**Hal-hal yang memberatkan :**

1. Perbuatan terdakwa telah merusak moral korban yang masih anak-anak dan belum patut mengetahui hal-hal yang dilakukan terdakwa.
2. Perbuatan terdakwa dapat mengakibatkan korban trauma psikisnya.

**Hal-hal yang meringankan :**

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan telah mengakui kesalahannya dan menyesalinya.
2. Terdakwa masih muda dan masih dapat diharap merubah kelakuannya di masa datang.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan uraian diatas serta hasil wawancara dengan beberapa nara sumber yang berkompeten dalam perkara ini maka penulis berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasar pada semua fakta-fakta serta bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan hukum pidana materiil dalam perkara dengan nomor putusan 816/Pid.B/2010/PN MKS adalah kurang tepat hal ini disebabkan hakim dalam memutus hanya berdasarkan pada surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa dimana Jaksa dalam surat dakwaannya hanya menerapkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang seharusnya juga menambahkan Pasal 64 ayat 1 KUHP. Hal ini berdasarkan pada perbuatan terdakwa yang dilakukan secara berulang-ulang terhadap korban yang berbeda-beda dalam kurun waktu yang berbeda pula sehingga perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai *concursum realis* yang diatur dalam Pasal 64 ayat 1 KUHP.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara dengan nomor putusan 816/Pid.B/2010/PN MKS yaitu sebelum hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu hakim mempertimbangkan alasan-alasan yang menghapuskan pidana, namun dalam perkara ini tidak ditemukan adanya alasan yang menghapuskan pidana sehingga terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku selain

itu hakim juga mempertimbangkan alasan-alasan yang memberatkan dan alasan-alasan yang meringankan yang terungkap dalam persidangan.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada para penegak hukum khususnya jaksa penuntut umum dalam merumuskan surat dakwaan terhadap suatu kasus yang mana perbuatannya diatur dalam undang-undang yang lain hendaknya memperhatikan pada aturan yang lebih khusus (*lex specialis*).
2. Diharapkan Majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa dalam suatu perkara hendaknya memperhatikan secara cermat aspek psikologis dari terdakwa sehingga ketika terdakwa kembali ke masyarakat tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut.
3. Para aparat penegak hukum khususnya jaksa dan hakim hendaknya mengikuti perkembangan hukum pidana dan kasus-kasus yang sedang terjadi sehingga dapat menerapkan ketentuan pidana serta menjatuhkan putusan yang lebih bijak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Moeljatno. 1983. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta, Penerbit Bina Aksara.
- Chazawi, Adami. 2009. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta, Penerbit PT Raja Grafindo Persada.
- Abidin , Zainal. 2007. *Hukum Pidana 1*. Jakarta, Penerbit Sinar Grafika.
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung, Penerbit Citra Aditya.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1981. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung, Penerbit PT.Eresco.
- Widaningsih, Yuyun, Ilyas, Amir. 2010. *Hukum Korporasi Rumah Sakit*. Yogyakarta, Penerbit Rangkang Education.
- Marpaung, Leden. 2008. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta, Penerbit Bina Aksara.
- Chazawi, Adami. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta, Penerbit PT.Raja Grafindo Persada.
- Lamintang, Theo. 2009. *Delik-Delik Khusus Edisi 2 Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan*. Jakarta, Penerbit Sinar Grafika.
- Rahmat. 2010. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Laki-Laki*. Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Sarwono, W, Sarlito. 2010. *Psikologi Remaja*. Jakarta, Penerbit Rajawali Pers.
- Anwar, Muh. 1986. *Hukum Pidana Bagian Khusus*. Bandung, Penerbit Alumni.
- Waluyadi. 2009. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung, Penerbit Mandar Maju.
- Subekti, R. 2001. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta, Penerbit Pradnya Pratama.

Soesilo, R. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor, Penerbit Politeia.

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

**Sumber lainnya :**

[www. google. Com](http://www.google.com)

[www.hukum-online.com](http://www.hukum-online.com)



# LAMPIRAN



# PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Jalan R. A. Kartini No.18 Lama/23 Baru

Telp. (0411) 324058-323129-323236

**KOTA MAKASSAR (90111)**

Makassar, 04 November 2010

**SURAT KETERANGAN**  
NO.W22 U.1/3094/HKM/XI/2010

Yang bertanda tangan dibawah ini Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar :

**HJ. ANDI NUR ULIA, SH**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Audyna Mayasari Muin.  
No.Pokok /Konsentrasi : B 111 07 124/ Hukum Pidana.  
Pekerjaan / Instansi : Mahasiswa Fakultas .Hukum UNHAS Makassar  
Alamat : Komp. Hasanuddin Blok C27,Sungguminasa Gowa.  
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK (STUDI KASUS NOMOR PUTUSAN 816/Pid.B/2010/PN.MKS) ”.

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 18 Oktober 2010 sampai dengan 04 November 2010 , Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Indonesia Makassar tertanggal 18 Oktober 2010, dengan nomor : 9068/H4.7.3/PL.06/2010.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

PANITERA/SEKRETARIS  
  
HJ. ANDI NUR ULIA, SH.  
NIP. 040019452



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

KAMPUS UNHAS TAMALANREA JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN  
MAKASSAR 90245, TELEPON/FAKSIMILI : 587219, EMAIL : hukum@unhas.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 16. H4.07.3/PL.10/2010

Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin menerangkan bahwa :

Nama : Audyna Mayasari Muin  
No. Pokok : B 111 07 124  
Program Studi : Strata Satu/ilmu Hukum  
Bagian : Ilmu Hukum/Hukum Pidana


Telah melakukan penelitian di Perpustakaan Fakultas Hukum Unhas sehubungan dengan penyelesaian skripsi yang berjudul :

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK  
( Studi kasus Putusan Nomor : 816/Pid.B/2010/PN MKS)

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar , 25 Oktober 2010

Kepala Perpustakaan Fakultas  
Hukum Unhas

  
Achmad, S.H., M.H.  
NIP. 19680104 199303 1002

## **P U T U S A N**

**Nomor : 816/Pid.B/2010/PN.Mks**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa

Nama Lengkap : ACHMAD YOLAN;  
Tempat Lahir : Gorontalo;  
Umur/tanggal lahir : 32 tahun /10 desember 1978;  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Nipa nipa UVRI II Makassar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : karyawan.swasta.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Maret 2010 s/d tanggal 17 Mei 2010.
2. Penuntut Umum, tanggal 18 Mei 2010 s/d tanggal 06 juni 2010;
3. Hakim, sejak tanggal 26 mei s/d 24 juni 2010 ;
4. Peipanjangkan Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 25 juni 2010 s/d 23 agustus 2010;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya HARTINY FANNY ANGGRAINY,SH,MH. Drs.Ing.ANDI WARE,SHMH Advokat berkantor di jl Racing Centre Komp Mutiara Indah Blok D No 8 Makassar berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 30 Maret 2010;

Pengadialan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tentang Penunjukan Majelis Hakim dan panitera pengganti Yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Surat pelimpahan perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Makassar No.686/R.4.10.3/Ep.05/2010 tanggal 25 Mei 2010 atas nama terdakwa Ahmad Yolan ;
3. Penetapan hakim Ketua Majelis tanggal 26 Juni 2010 tentang Penetapan hari sidang ;
4. Surat dakwaan dari penuntut umum No Reg.perkara PDAM-623/Mks/EP.05/2010 tertanggal 25 Mei 2010 ;

Setelah mendengar dan memperhatikan :

- Pembacaan surat dakwaan penuntut umum ;
- Keterangan para saksi dan terdakwa ;
- Tuntutan pidana /Requisitor dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ACHMAD YOLAN. bersalah melakukan tindak pidana Pencabulan yang dilakukan terhadap anak dibawah umur sesuai dengan pasal 82 UU N.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ACHMAD YOLAN Dengan pidana penjara selama 4 (EMPAT) Tahun dan denda Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah ) subsidi 2 (dua) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- ( Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar dan memperhatikan nota pembelaan/pledooi

dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan penuntut umum tentang kesalahan Terdakwa namun mengenai hukuman yang diterapkan kepada Terdakwa, penasihat hukum berpendapat, sangatlah berat sekali mengingat Terdakwa tidak bermaksud membuat anak-anak menjadi hilang masa depannya ataupun enggan bertemu orang lain adapun perbuatan itu Terdakwa lakukan karena Terdakwa menganggap perbuatan itu tidak bertentangan dengan hukum,

Bahwa Terdakwa sebagai Atlet tidak bisa lagi mengikuti kejuaraan dan olimpiade pada hal selama ini Terdakwa selalu mengharumkan nama Sulsel karena Sulsel belum ada atlet WUSHU yang sekaliber Terdakwa untuk itu penasihat hukum Terdakwa memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa

Menimbang bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan dan penasihat hukum maupun Terdakwa tetap pula dengan permohonannya.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kedepan per-sic:angan dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa Ahmad Yolani alias Master pada sekitar bulan Desember 2009 dan bulan Maret 2010 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2009 dan bulan Maret 2010 bertempat di Jalan Baruga Antang depan Kampus UVRI Makassar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Makassar dengan sengaja melakukan

kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada sekitar bulan Desember 2009 terdakwa mengajak saksi Andi Ilham Ramadhan alias Dadang untuk bermalam dirumah terdakwa diaman saat itu terdakwa mengatakan bahwa akan latihan kungfu malam dan dengan alasan agar saksi Andi Ilham Ramadhan tidak kecapean bolak-balik pulang kerumah ;

Bahwa pada malam hari ketika saksi Andi Ilham Ramadhan sedang tidur terdakwa lalu berbaring disamping saksi Andi Ilham Ramadhan selanjutnya terdakwa membuka celana panjang serta celana dalam saksi Andi Ilham Ramadhan dan terdakwa memegang kemaluan saksi Andi Ilham Ramadhan ;

Bahwa saat terdakwa memegang kemaluan saksi Andi Ilham Ramadhan saksi Andi Ilham Ramadhan monepis tangan terdakwa akan tetapi terdakwa lalu memasukkan kemaluannya kedalam lubang pantat saksi Andi Ilham Ramadhan dimana saat itu saksi Andi Ilham Ramadhan berteriak kesakitan dan terdakwa berkata janganmi rebut tidak apa-apaji ;

Bahwa karena saksi Andi Ilham Ramadhan terus saja merintih hingga akhirnya terdakwa menghentikan perbuatannya ;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2010 sekira pukul 18.30 wita ketika terdakwa yang juga adalah guru kungfu telah selesai mengajari saksi Muhammad Nur Hidayat berlatih selanjutnya saksi Muhammad Nur Hidayat diajak oleh terdakwa untuk masuk



Bahwa setelah berada didalam rumah kost terdakwa, terdakwa lalu memutar flim porno dan selanjutnya terdakwa membuka pakaian serta celana dalam saksi Muh Nur Hidayat dan terdakwa juga membuka bajunya selanjutnya terdakwa juga memegang kemaluan saksi Muh Nur Hidayat dimana saat itu saksi Muh Nur Hidayat menangis sehingga terdakwa menggentikan perbuatannya dan terdakwa memakakan pakaian saksi Muh Nur Hidayat ;

Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi Muh Nur Hidayat untuk makan coto serta terdakwa membelikan permen coklat dan memberikan uang sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) ;

Bahwa begitupun terhadap saksi Afral Suparinda, saksi Fahrul Islam dan saksi Alderi Fahresi terdakwa sampaikan/menceritakan kepada saksi Andi Manggalatung sambil berpesan agar Andi Manggalatung tidak bilang kepada temannya bahwa mereka pernah dipegang kemaluannya oleh terdakwa, dimana selanjutnya saksi Andi Manggalatung memberitahukan kepada teman-temannya yaitu saksi Muh Nur Hidayat, saksi Andi Ilham Ramdhan saksi Afral Suparinda saksi Alderi Fahresi apakah benar mereka pernah dipegang-pegang kemaluannya oleh terdakwa dimana saat itu mereka mengatakan bahwa mereka telah dipegang kemaluannya oleh terdakwa ;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Maret 2010 orang tua saksi Muh Nur Hidayat yaitu saksi Hj Hikmah Fausiah mengetahui atas penyampaian anaknya kalau anaknya telah dipegang kemaluannya oleh terdakwa dan selanjutnya menyampaikan kepada orang tua anak yang dilatih kungfu oleh terdakwa dimanaternyata para anak tersebut telah dipegang kemaluannya oleh terdakwa sehingga akhirnya perbuatan





mengatakan bahwa akan latihan kungfu malam dan dengan alasan agar saksi Andi Ilham Ramadhan tidak kecapean bolak-balik pulang kerumah ;

Bahwa pada malam hari ketika saksi Andi Ilham Ramadhan sedang tidur terdakwa lalu berbaring disamping saksi Andi Ilham Ramadhan selanjutnya terdakwa membuka celana panjang serta celana dalam saksi Andi Ilham Ramadhan dan terdakwa memegang kemaluan saksi Andi Ilham Ramadhan ;

Bahwa saat terdakwa memegang kemaluan saksi Andi Ilham Ramadhan saksi Andi Ilham Ramadhan menepis tangan terdakwa akan tetapi terdakwa lalu memasukkan kemaluannya kedalam lubang pantat saksi Andi Ilham Ramadhan dimana saat itu saksi Andi Ilham Ramadhan berteriak kesakitan dan terdakwa berkata janganmi rebut tidak apa-apaji ;

Bahwa karena saksi Andi Ilham Ramadhan terus saja merintih hingga akhirnya terdakwa menghentikan perbuatannya ;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2010 sekira pukul 18.30 wita ketika terdakwa yang juga adalah guru kungfu telah selesai mengajari saksi Muhammad Nur Hidayat berlatih selanjutnya saksi Muhammad Nur Hidayat yang amsih berusia 12 tahun diajak oleh terdakwa untuk masuk kedalam rumah kost terdakwa ;

Bahwa setelah berada didalam rumah kost terdakwa, terdakwa lalu memutar flim porno dan selanjutnya terdakwa membuka pakaian serta celana dalam saksi Muh Nur Hidayat dan terdakwa juga membuka bajunya selanjutnya terdakwa juga memegang kemaluan saksi Muh Nur Hidayat dimana saat itu saksi Muh Nur Hidayat menangis sehingga

pakaian saksi Muh Nur Hidayat ;

Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi Muh Nur Hidayat untuk makan coto serta terdakwa membelikan permen coklat dan memberikan uang sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) ;

Bahwa begitupun terhadap saksi Afral Suparindayang masih berusia 11 tahun saksi Fahrul Islam yang amsih berusia 9 tahun dan saksi Alderi Fahrezi yang masih berusia 10 tahun terdakwa sampaikan/menceritakan kepada saksi Andi Manggalatung sambil berpesan agar Andi Manggalatung tidak bilang kepada temannya bahwa mereka pernah dipegang kemaluannya oleh terdakwa, dimana selanjutnya saksi Andi Manggaltung memberitahukan kepada teman-temannya yaitu saksi Muh Nur Hidayat, saksi Andi Ilham Ramdhan saksi Afral Suparinda saksio Alderi Fahresi apakah benar mereka pernah dipegang-pegang kemaluannya oleh terdakwa dimana saat itu mereka mengatakan bahwa mereka telah dipegang kemaluannya oleh terdakwa ;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Maret 2010 orang tua saksi Muh Nur Hidayat yaitu saksi Hj Hikmah Fausiah mengetahui atas penyampaian anaknya kalau anaknya telah dipegang kemaluannya oleh terdakwa dan selanjutnya menyampaikan kepada orang tua anak yang dilatih kungfu oleh terdakwa dimanaternyata para anak tersebut telah dipegang kemaluannya oleh terdakwa sehingga akhirnya perbuatan terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwajib ;

Bahwa sesuai visum et revertum dari RS Bhayangkara Mappaoddang Makassar yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Suzy Wijaya yang menyimpulkan sebagai berikut :

dilakukan sodomi pada alat kelamin dan diremas-remas tapi tidak ada tanda – tanda kekerasan ;

2. Andi Ilham Ramadhan alias Dadang No. Ver/II/III/2010/Rumkit tidak tampak adanya tindakan kekerasan ;
3. Afral No. Ver/45/III/2010/Rumkit melaporkan dilakukan sodomi pada alat kelamin dan diemas-remas tapi tidak ada tanda-tanda kekerasan ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 (2) KUHP ;

Atau

Ke tiga :

Bahwa ia terdakwa Ahmad Yolani alias Master pada sekitar bulan Desember 2009 dan bulan Maret 2010 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2009 dan bulan Maret 2010 bertempat di Jalan Baruga Antang depan Kampus UVRI Makassar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama jenis yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga belum dewasa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada sekitar bulan Desember 2009 terdakwa mengajak saksi Andi Ilham Ramadhan alias Dadang yang masih berusia 12 tahun untuk bermalam di rumah terdakwa di malam saat itu terdakwa mengatakan bahwa akan latihan kungfu malam dan dengan alasan agar saksi Andi Ilham Ramadhan tidak kecapean bolak-balik pulang kerumah ;

sedang tidur terdakwa lalu berbaring disamping saksi Andi Ilham Ramadhan selanjutnya terdakwa membuka celana panjang serta celana dalam saksi Andi Ilham Ramadhan dan terdakwa memegang kemaluan saksi Andi Ilham Ramadhan ;

Bahwa saat terdakwa memegang kemaluan saksi Andi Ilham Ramadhan saksi Andi Ilham Ramadhan menepis tangan terdakwa akan tetapi terdakwa lalu memasukkan kemaluannya kedalam lubang pantat saksi Andi Ilham Ramadhan dimana saat itu saksi Andi Ilham Ramadhan berteriak kesakitan dan terdakwa berkata janganmi rebut tidak apa-apaji ;

Bahwa karena saksi Andi Ilham Ramadhan terus saja merintih hingga akhirnya terdakwa menghentikan perbuatannya ;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2010 sekira pukul 18.30 wita ketika terdakwa yang juga adalah guru kungfu telah selesai mengajari saksi Muhammad Nur Hidayat berlatih selanjutnya saksi Muhammad Nur Hidayat yang amsih berusia 12 tahun diajak oleh terdakwa untuk masuk kedalam rumah kost terdakwa ;

Bahwa setelah berada didalam rumah kost terdakwa, terdakwa lalu memutar flim porno dan selanjutnya terdakwa membuka pakaian serta celana dalam saksi Muh Nur Hidayat dan terdakwa juga membuka bajunya selanjutnya terdakwa juga memegang kemaluan saksi Muh Nur Hidayat dimana saat itu saksi Muh Nur Hidayat menangis sehingga terdakwa menghentikan perbuatannya dan terdakwa memakaikan pakaian saksi Muh Nur Hidayat ;

Bahwa selanjutnya terdakwa mengaijak saksi Muh Nur Hidayat untuk makan coto serta terdakwa membelikan permen coklat dan

Bahwa begitupun terhadap saksi Afral Suparindayang masih berusia 11 tahun saksi Fahrul Islam yang amsih berusia 9 tahun dan saksi Alderi Fahrezi yang masih berusia 10 tahun terdakwa sampaikan/menceritakan kepada saksi Andi Manggalatung sambil berpesan agar Andi Manggalatung tidak bilang kepada temannya bahwa mereka pernah dipegang kemaluannya oleh terdakwa, dimana selanjutnya saksi Andi Manggaltung memberitahukan kepada teman-temannya yaitu saksi Muh Nur Hidayat, saksi Andi Ilham Ramdhan saksi Afral Suparinda saksi Alderi Fahresi apakah benar mereka pernah dipegang-pegang kemaluannya oleh terdakwa dimana saat itu mereka mengatakan bahwa mereka telah dipegang kemaluannya oleh terdakwa ;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Maret 2010 orang tua saksi Muh Nur Hidayat yaitu saksi Hj Hikmah Fausiah mengetahui atas penyampaian anaknya kalau anaknya telah dipegang kemaluannya oleh terdakwa dan selanjutnya menyampaikan kepada orang tua anak yang dilatih kungfu oleh terdakwa dimanaternyata para anak tersebut telah dipegang kemaluannya oleh terdakwa sehingga akhirnya perbuatan terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwajib ;

Bahwa sesuai visum et revertum dari RS Bhayangkara Mappaoddang Makassar yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Suzy Wijaya yang menyimpulkan sebagai berikut :

1. Muh Nur Hidayat No. Ver/44/III/2010/Rumkit, melaporkan dilakukan sodomi pada alat kelamin dan diremas-remas tapi tidak ada tanda – tanda kekerasan ;
2. Andi Ilham Ramadhan alias Dadang No. Ver/III/III/2010/Rumkit



3. Afral No. Ver/45/III/2010/Rumkit melaporkan dilakukan sodomi pada alat kelamin dan diemas-remas tapi tidak ada tanda-tanda kekerasan ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 292 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut diatas, terdakwa, menyatakan telah mengerti, dengan menegaskan dakwaan tersebut adalah tidak benar. dan selanjutnya Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan suatu keberatan /eksepsi atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa saksi-saksi yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

**1. Saksi MUHAMAD NUR HIDAYAT** .tidak disumpah pada pokoknya m,enerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai guru KUNGFU saksi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa polisi,dan keterangan tersebut benar
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai guru kungfu saksi Afral, Andi Ilharn, Fahrul, Alderi adalah muridnya ;
- Bahwa saksi ikut latihan kungfu dengan saksi 2 x seminggu setiap sabtu dan rninggu.sampai jam 12.00.wita ;
- Bahwa saksi habis, latihan sekira jam 12 siang hari pernah diajak Terdakwa kerumahnya karena Terdakwa mengatakan ayomi ada coklatmu,sampai dalam kamar Terdakwa memutar flim porno (orang telanjang) kemudian Terdakwa membuka baju

- Bahwa Terdakwa juga membuka bajunya, kemudian Terdakwa memegang burung saksi, dan saksi ketakutan terus menangis, lalu Terdakwa melepaskan tangannya./berhenti
- Bahwa setelah itu saksi diantar pulang,dan sebelum pulang saksi diajak makan Coto oleh Terdakwa dan dibelikan coklat dan diberi uang Rp.5000.-
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi ditanyai dan akhirnya saksi mengakui terus terang yang dilakukan Terdakwa kepada saksi .yang telah memegang burung saksi.
- Bahwa menurut cerita teman teman saksi yaitu Andi ilham, fahrul, alfedri, dan afral mengatakan mereka juga pernah dipegang pegang burungnya oleh Terdakwa
- Bahwa saksi memang tidak memberi tahu kepada ibunya karena merasa ketakutan dan malu,
- Bahwa ibu saksi juga pernah menanyakan kepada teman teman yang lain dan mereka menjawab bahwa mereka pernah juga dipegang pegang burungnya oleh Terdakwa ;
- Bahwa menurut keterangan Andi Magalatung teman saksi yang bernama Andi ilham pernah disocloni oleh Terdakwa
- Bahwa saksi memang tidak ada menceritakan kepada ibu saksi karena takut,dan Terdakwa juga bilang jangan dibilang bilang pada orang lain..

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibantah oleh Terdakwa sedangkan saksi korban menyatakan benar keterangan saksi ,dan tetap dengan keterangannya.

**2. Saksi Hj. HIKMAH FAUZIAH** dibawah sumpah menerangkan pada



- Bahwa anak saksi tersebut benar latihan kungfu dengan Terclakwa ;
- Bahwa saksi pernah melihat anak saksi membawa coklat pulang kerumah,dan menurut keterangan anak saksi diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melihat SMS dari Terdakwa kepada anak saksi yang mengatakan ia rindu dengan anak saksi
- Bahwa setelah itu saksi merasa curiga kenapa Terdakwa rindu dengan anak saksi, kemudian pada hari jumat 19 Maret 2010, saksi menanyakan hal itu kepada anak saksi kenapa begitu apa yang terjadi antara dia dengan Terdakwa ;
- Bahwa setelah saksi desak dengan pertanyaan akhirnya ia mengakui bahwa kemaluannya pernah dipegang pegang oleh Terdakwa,
- Bahwa menurut keterangan anak saksi, awalnya Terdakwa menjanjikan ' diberi coklat, dan mengatkan kepada saksi kerumahmi ada coklatmu dirumah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak ada melakukan sodomi.;

**3. Saksi. ANDI ILHAM RAMADHAN** tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai guru kungfu saksi;
- Bahwa saksi masuk kungfu dengan Terdakwa sejak bulan September 2009 s/d Desember 2009.
- Bahwa pada bulan Desember saksi pernah diajak oleh Terdakwa /master untuk tidur dirumahnya habis latihan kungfu hari Sabtu

kostnya saja supaya cepat datang latihan rriinggu pagi.

- Bahwa pada sat itu saksi bersama dengan teman saksi yang bernama Muchtar, Bahwa pada saat itu saksi, tidur dikamar Terdakwa bersama dengan muchtar, tidur diatas tempat tidur sedangkan master/Terdakwa tidur dibawah.
- Pada saat saksi tidur dirumah Terdakwa lampu dimatikan, dan beberapa saaat kemudian Terdakwa naik keatas tempat tidur dan berbaring disebelah saksi, Bahwa saetelah itu Terdakwa membuka celana saksi dan saksi terbangun karena Terdakwa meraba raba kemaluan/lolo saksi dan saksi memukul tangan Terdakwa tetapi Terdakwa tetap mengelus kemaluan saksi,dan selanjutnya saksi merasakan ada yang masuk ke pantat saksi,lalu saksi berteriak kesakitan, kemudian Terdakwa bilang janganmi ribut tidak apaji,
- Bahwa oleh karena saksi menangis ,maka Terdakwa menghentikannya;
- Bahwa pada keesokan harinya saksi ikut latihan kungfu dan habis latihan saksi diantar pulang kerumah dan diberi uang oleh Terdakwa sebanyak Rp. 10.000.-
- Bahwa saksi tidak ada menceritakan hal itu kepada ihu saksi karena saksi merasa takut ;
- Bahwa pada bulan Maret saksi didesak oleh ibu saksi tentang hal yang dilakukan Terdakwa/master karena sebelumnya ibu dari Nur Hidayat telah bercerita kepada ibu saksi akhirnya saksi juga mengakui bahwa Terdakwa telah meraba kemaluan saksi dan pantat saksi dimasukkan kemaluannya. pada waktu saksi tidur

- Bahwa saksi sekarang berumur 12 tahun duduk di kelas VI SD. Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut tidak benar semuanya, karena saksi pada malam itu memang tidur sudah buka baju:

4. **Saksi ANDI NURHAEDAH** dibawah sumpah pada paokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah orang tua dari Andi Ilham Ramadhan (Dadang).
- Bahwa anak saksi benar belajar karate dengan terdakwa,
- Bahwa saksi pernah dapat cerita dari ibunya Nur hidyat tentang perbuatan Terdakwa kepada anak saksi lalu saksi memanggil anak saksi dan menanyakan kepadanya tentang perbuatan Terdakwa, lalu anak saksi (andi ilham) menerangkan bahwa ia pernah dipegang kemaluan/burungnya oleh Terdakwa dan juga memasukkan kemaluannya kedalam lubang pantat anak saksi,
- Bahwa menurut keterangan anak saksi waktu itu hari Sabtu malam minggu, ia pernah bermalam di rumah kost Terdakwa, sedangkan saksi waktu itu tidak di rumah, tapi sedang berada di Jakarta.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengira bahwa Terdakwa akan melakukan hal itu pada anak saksi,
- Bahwa menurut keterangan anak saksi, waktu itu ia tidur dikamar Terdakwa lampunya dimatikan, kemudian Terdakwa membuka bajunya dan memegang kemaluan anak saksi, dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke pantat anak saksi, lalu ia menangis dan berteriak kesakitan ;

karate/kungfu.dengan Terdakwa ;

- Bahwa setelah kejadian itu saksi lihat anak saksi sering marah-marah, memukul tembok, dan malu bergaul dengan teman-temannya,dan membuat rusak masa depan anak saksi.
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara polisi sudah benar.
- Bahwa anak saksi masih berumur 12 tahun dan masih sekolah Dasar..

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut sepanjang mengenai apa yang didakwakan kepadanya terdakwa menyatakan keberatan tentang mensodomi ;

5. **Saksi AFRAL SUPARINRA.** tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai guru kungfu dengan panggilan master;
- Bahwa benar pada hari selasa tanggal 9 Maret 2010 Terdakwa telah memegang-megang burung saksi dalam kamar Terdakwa .
- Bahwa mulanya Terdakwa mengajak saksi masuk kekamarnya lalu Terdakwa memutar film porno dan menyuruh saksi menontonnya, kemudian Terdakwa membuka resleting celana saksi kemudian Terdakwa mengelus burung/kelamin saksi dari balik celana.
- Bahwa setelah itu saksi diantar pulang kerumah dan Terdakwa memberi saksi uang Rp.20.000.-dan Terdakwa berkata agar perbuatan itu jangan dikatakan pada orang lain.
- Bahwa saksi merasa ketakutan sehingga saksi mengia'kannya saja.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menolaknya sebagian sepanjang keterangan yang berhubungan dengan memegang burung saksi.

6. **Saksi FAHRUL ISLAM;** tidak disumpah menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai gura karate/kungfu saksi.
- Bahwa benar Terdakwa pernah mengelus-elus kemaluan saksi, pada bulan Maret 2010 tanggalnya sudah lupa, bertempat di rumah kos Terdakwa,
- Bahwa Terdakwa pernah memanggil saksi hadir latihan untuk masuk kerumahnya ,dan memutar film kungfu, kemudian Terdakwa menangkup saksi, selanjutnya Terdakwa memegang dan mengelus-elus lolo(penis saksi. kemudian teman saksi memanggil dari luar lalu terdakwa menyuruh saksi pulang.
- Bahwa saksi juga pernah dapat cerita dari Andi Manggalatung ,bahwa datang (Andi Ilham Ramadhan) pernah juga disodomii oleh Terdakwa,tapi saksi tidak tahu caranya.
- Bahwa setelah mendapat cerita dari Andi magalatung,saksi juga mengakuinya bahwa saksi juga pernah dicabuli oleh Terdakwa (master) .memegang burung saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah diancam oleh Terdakwa tetapi dia bilang, "Sinil Mako,kupangkuko" ;
- Bahwa keterangan saksi dipolisi sudah benar semuanya.

7. **Saksi ANDI MANGGALATUNG HUSENG.** Pada pokoknya

- Bahwa saksi juga kenal dengan Andi ilham (dadang) Nurhidayat Afral dan Fahrul, karena sama sama anggota kungfu.
- Bahwa saksi juga ada mendengar cerita dari teman saksi, Nurhidayat, Afral Alderi dan Fahrul bahwa mereka juga pernah dicabuli oleh Terdakwa dengan cara memegang lolonya (kelamin) dan melakukan sodomi pada Andi Ilham dengan memasukan kelamin Terdakwa ke pantat Andi ilham.
- Bahwa Terdakwa juga mencabuli Alden di rumahnya dan juga di warnet. dengan memegang kemaluannya.
- Bahwa semuanya saksi ketahui dari cerita teman-teman saksi ketika saksi menanyakan kepada mereka.
- Bahwa kejadian itu benar telah diketahui oleh orang tua Andi Ilham dan orang tua Nur Hidayat.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada mensodomi, tapi Terdakwa hanya memegang burungnya sambil menanyakan sudah disunatko?.

Menimbang bahwa atas bantahan Terdakwa para saksi menyatakan benar atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan para saksi sebagai murid atau anak didik latihan kungfu.;
- Bahwa benar Terdakwa pernah memegang burung anak anak karena Terdakwa ingin menanyakan apakah mereka sudah sunatan atau belum. dengan mengatakan, sudah di sunatko ;



- makan COTO dan memberi coklat serta mengantarkannya pulang kerumah dan memberinya: uang. ;
- Bahwa tidak benar Terdakwa melakukan cabul dengan anak anak tersebut,
  - Bahwa benar Andi ilham pernah bermalam malam di rumah Te'dakwa karena saat itu ada latihan Wushu besoknya ;
  - Bahwa Terdakwa memang suka dan sayang sarna anak anak dan sering memberi uang kepada anak murid,karena sayang dan itu dilakukan kalau Terdakwa mendapat bonus dari organisasi atau pulang dari Jakarta;
  - Bahwa mengenai SMS yang dikirimkan ke HP Nur Hidayat adalah iseng dari ternah Terdakwa ,
  - Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP adalah benar.
  - Bahwa Terdakwa tidak ada mengajak anak anak (Nurhidayat, Afral, Andi manggalatung, dan andi ilham kerumah Terdakwa, tetapi mereka sendiri yang mau datang minta dibuatkan pedang untuk latihan Wushu.
  - Bahwa setahu Terdakwa anak anak tersebut memang masih sekolah di sekolah dasar.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini juga telah diajukan Visum et repertum atas nama Muh Nur Hidayat, Afral dan Andi Ilham Ramadhan. yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Susy Wijaya Dokter pada rumah sakit Bhayangkara Mappaoddang Makassar.sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini; setelah dilakukan pemeriksaan tidak ada tanda kelainan pada korban tersebut.;

sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termaktub didalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan ke satu:

Melanggar pasal 82. UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak atau ;

Dakwaan ke dua :

Melanggar pasal 290. ayat (2) KUHP;

Atau

Ke tiga. Melanggar pasal 292 KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa telah terbukti secara hukum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu agar kepada terdakwa dijatuhi pidana selama 4.tahun dan denda Rp.60.000.000.- subsidaer 2 bulan kurungan;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa didalam Nota Pembelaannya/pledooinya berpendapat bahwa terdakwa Ahmad Yolan pada pokoknya sependapat dengan penuntut umum, namun tentang hukuman yang akan diterapkan kepada Terdakwa penasihat hukum Terdakwa merasa sangat berat, karena Terdakwa tidak menyadari kalau perbuatannya itu melanggar hukum oleh karena itu memohon kepada Majelis Hakim keringan hukuman ;



pada perkara ini, sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara " alternatif dan mengingat tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah melanggar pasal 82 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak maka majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu tersebut dengan ketentuan apabila dakwaan kesatu terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi dan apabila tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya-.

Menimbang, bahwa untuk dapatnya Terdakwa dipse'alahkan melanggar dakwaan kesatu tersebut maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan , memaksa, melakukan tipu muslihat , serangkaian kebohongan, atau membujuk anak ;
3. untuk melakukan atau dibiarkan dilakukan perbuatan cabul.

***Ad. 1. Unsur Setiap orang.***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama dengan barang siapa yang ditujukan kepada manusia/orang yang sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggung jawab/dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan diajukan sebagai terdakwa kepersida,igan -,

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umurn telah dihadapkan seorang terdakwa yang atas pertanyaan Ketua Majelis telah

dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang /error in persona dimana setiap orang disini adalah terdakwa ACHMAD YOLAN. alias Master.;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya perlu dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan diatas Majelis berkesimpulan bahwa unsur Setiap orang telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis membuktikan unsur Ad.2 "dengan sengaja melakukan kekerasan,memaksa tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau dibiarkan dilakukan perbuatan cabull ... maka menurut hemat Majelis yang perlu dibuktikan terlebih dahulu adalah unsur Ad.3. "melakukan perbuatan cabul,atau dibiarkan dilakukan perbuatan cabul.";

Menimbang, bahwa menurut R Susilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komenta-Komentarnya, yang dimaksud dengan perbuatan CABUL adalah " segala perbuatan yang melanggar kesusilaan/ kesopanan, ciuman, meraba raba anggota kemaluan ,buah dada dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa apakah antara Terdakwa dengan saksi korban memang telah terjadi pencabulan atau sodomi sebagaimana kesimpulan Penuntut umum atau sebaliknya itu hanyalah pencabulan untuk itu Majelis akan mempertimbangkannya berdasarkan bukti bukti yang ada sebagai berikut :

disuruh oleh Terdakwa untuk bermalam dirumahnya, karena pagi minggu harus berlatih lagi dan pada saat itu saksi hanya minta izin kepada Bapaknya. karena kebetulan ibunya berada Jakarta dan pada malam itu saksi tidur diatas tempat tidur bersama dengan Muchtar yang mana waktu tidur lampu dimatikan oleh Terdakwa sedangkan waktu itu terdakwa tidur dilantai, tak lama kemudian Terdakwa naik ketempat tidur isarnping saksi, selanjutnya Terdakwa membuka celana saksi dan memasukkan kemaluannya kedalam pantat saksi, lalu saksi merasakan sakit dan memukul tangan Terdakwa, dan oleh karena saksi menangis lalu Terdakwa berhenti. Bahwa keesokan harinya saksi ikut latihan kungfu bersama kawan kawannya dan pulangny diantar oleh Terdakwa dan saksi diberi uang Rp.10.000.-

Menimbang bahwa saksi Fahrul juga menerangkan bahwa saksi pernah juga diajak oleh Terdakwa kekamarnya kemudian Terdakwa memutarakan Caset film kungfu, selanjutnya Terdakwa memangku saksi sambil nonton dan mengelus-elus burung/kemaluan saksi, setelah itu saksi diantar pulang kerumah dan diberi uang Rp.10.000.-

Menimbang bahwa saksi A.Manggalatung juga menerangkan bahwa saksi pernah juga dipegang burung/kemaluannya oleh Terdakwa dan teman teman saksi juga pernah bercerita kepada saksi bahwa Terdakwa juga pernah memasukkan kemaluannya kedalam pantat Andi Ilham Ramadhan, dan menurut cerita teman temannya habis dipegang kemaluannya Terdakwa mengajak makan Coto dan diberi uang;

Menimbang bahwa saksi Afral menerangkan bahwa saksi pada

memutarkan Caset Forno dan menyuruh saksi untuk menontonnya selanjutnya Terdakwa membuka baju dan celana saksi, dan Terdakwa mengelus-elus burung/kemaluan saksi, dan setelah itu baru Terdakwa mengantarkan saksi pulang kerumah dan memberinya uang Rp.20.000.-

Menimbang bahwa saksi Nurhidayat menerangkan bahwa benar Terdakwa pernah mengajak saksi ke kamar kostnya habis latihan, Terdakwa mengatakan ada coklatmu didalam, selanjutnya Terdakwa memutar kaset film forno dan membuka baju serta celana saksi dan inemegang megang burung saksi,

Menimbang bahwa saksi Hj.Hikmah fauziah menerangkan bahwa ia pernah membuka HP anaknya karena ada SMS dari Terdakwa yang mengatakan bahwa ia Terdakwa rindu kepada anaknya, sehingga saksi merasa curiga dan menanyakan kepada anaknya apa yang terjadi antara anaknya dengan Terdakwa setelah didesak terus anaknya mengakui kalau ia pernah dipegang pegang burungnya oleh Terdakwa dimana sebelumnya Terdakwa memutar film forno, dan pernah diberi uang Rp.5000.-

Menimbang bahwa atas kejadian itu lalu saksi memberitahukan kepada orang tua anak anak yang ikut latihan kungfu, setelah ditanyakan pada teman temannya yang ternyata juga dipegang pegang burungnya oleh Terdakwa -1

Menimbang bahwa saksi Andi Nurhaidah, orang tua dari Andi Ilham juga menerangkan bahwa ia juga pernah menanyakan kepada anaknya apa yang dilakukan Terdakwa terhadap anaknya dan atas

dimasukkan kemaluannya ke dalam pantat anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa tersebut diatas yang sating bersesuaian diperoleh petunjuk dan terungkap, fakta bahwa Terdakwa pernah memegang megang burung/kelamin saksi korban ,Andi ilham, Afrel, Fahrul, Andi manggalatung tersebut dalam kamar tidur di rumah kost Terdakwa dan perbuatan itu<sup>1</sup> Terdakwa lakukan kepada saksi tersebut dalam waktu dan hari yang berbeda beda ;

Menimbang, bahwa saksi HJ andi fauziah menerangkan bahwa saksi selaku orang tua dari korban Andi Ilham Ramadhan, telah menanyakan tentang perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban Andi ilham ketika bermalam dirumah Terdakwa dan saksi (anaknya) menerangkan bahwa benar ia telah di sodomi oleh Terdakwa dengan cara membuka baju dan celana korban andi ilham pada saat tidur di rumah kost Terdakwa pada malam hari sabtu tgl 13 Maret 2010, dan telah memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam pantat anak saksi, sehingga anak saksi (Andi Ilham Ramadhan) merasa kesakitan, dan keesokan harinya Terdakwa mengantar anaknya pulang kerumah dan memberi uang Rp. 10.000.-

Menimbang bahwa hal itu juga diakui oleh Andi Ilham bahwa ia telah menceritakan perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepadanya ketika ia tidur dirumah kost Terdakwa bersama temannya Muchtar Terdakwa telah membuka bajunya dan mengelus-elus lolonya/burung nya dan juga telah merasakan pantatnya dimasukkan burung Terdakwa, namun tidak berlanjut karena korban merasakan sakit,.



itu kepada saksi ;

Menimbang bahwa Terdakwa membenarkan bahwa ia pernah memegang burung anak anak tersebut diatas, dan itu Terdakwa lakukan dengan maksud sekedar bercanda, menanyakan kepada mereka apakah korban tersebut telah bersunat rasul atau belum, namun maksud canda Terdakwa tersebut tidak diberitahukan sebelumnya kepada korban;

Menimbang bahwa dalam perkara ini juga telah diajukan bukti surat berupa Visum Et Ropertum a/n korban Muh Nur Hidayat umur 12 tahun, dan AFRAL umur 12 tahun, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Suzi WijAya Dokter RS Bhayangkara Mappaoddang Makassar tanggal 20 Maret 2010, dan visum et revertum atas nama Andi Ilham Ramadhan, yang ditanda tangani oleh Dr Suwandi dokter pemerintah pada RS Bhayangkara Mappaoddang Makassar tertanggal 25 Maret 2010 yang pada kesimpulan pemeriksaannya menyatakan tidak ada Kelainan dan tanda tanda kekerasan pada kelamin maupun dubur korban Andi Ilham Ramadhan tersebut ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan keterangan saksi saksi tersebut diatas jika dihubungkan satu sama lainnya ternyata saling mendukung atas apa yang diterangkan saksi korban Andi ilham ramadhan, M Nurhidayat, dan Afral, bahwa ia pernah di elus elus atau dipegang pegang burung./kelaminnya oleh Terdakwa dan hal itu juga telah diakui oleh Terdakwa bahwa ia pernah memegang burung anak anak tersebut dengan maksud menanyakan apakah mereka sudah sunat rasul atau belum,-,

korban diajak terdakwa kedalam kamar kostnya',

Menimbang bahwa saksi Andi ilham Ramadhan, dan Andi Nurhaedah menyatakan bahwa Terdakwa juga telah memasukkan kemaluannya kedalam lobang pantat anak<sup>ya</sup>(andi ilham ramadhan) ketika Andi ilham Ramadhan bermalam dirumah Terdakwa sedangkan Terdakwa menyatakan hal itu tidak benar-.

Menimbang bahwa tentang keterangan saksi Andi Ilham Ramadhan yang menyatakan bahwa terdakwa juga pernah mencoba memasukkan burungnya ke dalam lobang pantat Andai Ilham Ramadhan, yang dibantah oleh Terdakwa jika dihubungkan dengan Visum Et Revertum Atas nama Andi ilham Ramadhan yang terlampir dalam berkas perkara ini menerangkan bahwa tidak terdapat kelainan pada kelamin dan dubur korban; maka Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti bahwa kemaluan Terdakwa telah masuk kedalam lobang pantat korban Andi ilham Ramadhan tersebut-.

Menimbang bahwa walaupun tidak terdapat tanda tanda kekerasan pada dubur maupun kelamin korban, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Revertum atas nama korban, namun perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan memegang-megang dan mengelus elus burung/kemaluan saksi saksi korban Muh. Nurhidayat, Andi ilham Ramadhan, Afral dan Fahrul seperti telah diuraikan diatas jika dihubungkan dengan pengertian Cabul sebagaimana dirumuskan dalam KUHP perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban tersebut telah termasuk kepada pengertian melakukan perbuatan cabul sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 UU

tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur ke 3 ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ke 2.

*Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan ,tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;*

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur kedua ini sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah menggunakan tenaga yang cukup besar dan kuat, sedangkan yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat berupa surat akte kelahiran atas nama Andi Ilham, M. Nurhidayat., Afral dan fakta dipersidangan ternyata bahwa Andi Ilham Afral., Fahrul, Andi Manggalatung, M.Nurhidayat, semuanya adalah anak anak yang masih berumur 12 tahun dan masih duduk dibangku sekolah dasar. sehingga menurut ketentuan Undang Undang No 23 Tahun 2002 masih anak anak ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan yang diketahui dan dikehendaki dan atau dilakukan dengan penuh kesadaran.



dimana anak anak tersebut adalah murid Terdakwa yang belajar bela diri dengan Terdakwa dimana pada saat waktu anak anak didik Terdakwa selesai latihan kungfu Terdakwa mengajaknya kekamar kost Terdakwa untuk mengangkat alat alat latihan, dan menjajikan kepada korban akan diberi coklat, dan diperlihatkan foto-foto kejuaraan dan film kungfu; dan setelah itu Terdakwa membuka baju dan celana korban dan memegang, mengelus-elus burung/kelamin korban, kemudian Terdakwa juga mencantar korban pulang kerumahnya dan memberinya uang dan melarang korban untuk menceritakan kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa dengan janji-janji dan cara-cara yang dilakukan terdakwa kepada saksi korban seperti tersebut diatas merupakan suatu cara bagi terdakwa untuk bisa mendekati korban supaya saksi korban mengikuti kemauan terdakwa untuk masuk kedalam kamar terdakwa dan setelah korban berada dalam kamar Terdakwa ternyata Terdakwa akhirnya membuka celana korban dan memegang burung/kemaluan korban serta mengelus-elusnya,;

Menimbang bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut korban tidak bisa menolaknya dan merasa takut karena Terdakwa adalah guru yang mengajar korban bela diri kungfu sehingga korban tidak berani melaporkan kepada orang tuanya ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan cara cara yang dilakukan Terdakwa terhadap korban, ternyata perbuatan itu Terdakwa lakukan dengan penuh kesadaran dan tidak dalam keadaan rhabuk atau pengaruh minuman, dengan demikian kesengajaan telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

diperlihatkan foto foto kejuaraan, dan memberikan uang kepada korban adalah merupakan cara terdakwa mempengaruhi korban dalam rangka terdakwa mencapai tujuannya untuk mencabuli korban, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke 2 " *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak* " telah terbukti dan terpenuhi.;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dakwaan ke satu Primeir telah terbukti dan terpenuhi berdasarkan bukti bukti yang telah dipertimbangkan diatas maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.Pancabulan terhadap anak sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primeir melanggar pasal 82 UU no 23 Tahun 2002 ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan kesatu Primer telah terbukti maka dakwaan subsidair dan yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi,-

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan ternyata pada diri terdakwa tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban pidana baik berupa alasan pembedah atau pemaaf, sehingga terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab atas kesalahannya oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut -,

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, haruslah memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan perlindungan terhadap korban dan pembelajaran yang

dirasa patut dan adil kepada Terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain dari pidana penjara sesuai dengan ketentuan undang undang perlindungan anak Nomor 23 Tahun 2002 kepada Terdakwa juga harus dijatuhkan pidana denda, yang besarnya akan ditemukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini diputus Terdakwa telah ditahan maka menurut hukum (Pasal 22 ayat 4 KUHAP) masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tentang status penahanan Terdakwa karena sebelum perkara diputus terdakwa telah ditahan maka Majelis mempunyai kekhawatiran Terdakwa akan melarikan diri atau menghindari diri dari hukuman atau setidaknya akan mempersulit pelaksanaan putusan dan selain itu Majelis tidak ada melihat alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka Majelis berpendapat cukup alasan untuk menetapkan agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini :

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal yang memberatkan dan hal yang meringankannya;

anak dan belum patut mengetahui hal hal yang dilakukan  
Terdakwa ;

- Perbuatan terdakwa dapat mengakibatkan korban trauma psikhisnya

Hal yang msringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;dan telah mengakui kesalahannya.clan menyesalinya;
- Terdakwa masih mucla dan masih dapat diharap merubah kelakuannya dimasa datang ;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 82 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 dan UU N0. 8 Tahun 1981 (KUHP) serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

#### *M E N G A D I L I ;*

- Menyatakan terdakwa **AHMAD YOLAN alias MASTER** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **" Perbuatan cabul dengan anak "**
- Memidana terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara untuk lamanya 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
- Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari **Selasa** tanggal **3 Agustus 2010** oleh kami **ASWIJON,SH.MH** sebagai hakim ketua sidang, **MAHYUTI, SH.** dan **PUDJO HUNGGUL H,SH** sebagai hakim-hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh majelis hakim tersebut di atas, dibantu oleh **SYAMSUL TABRIN, SH** panitera pengganti, dihadiri oleh **ANDI ARMASARI SH** penuntut umum dan terdakwa ;

*Hakim anggota,*

*Hakim Ketua,*

**M A H Y U T I, S H.**

**A S W I J O, S H.MH.**

*Panitera Pengganti.*

**PUDJO HUNGGUL H, SH**

**SYAMSUL TABRIN, SH.**